


**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BATEALIT
CABANG JEPARA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum Bisnis



OLEH :

**FEBRINA INDRASARI
NIM : S 321010202**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012**

commit to user

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BATEALIT
CABANG JEPARA**

DISUSUN OLEH :

FEBRINA INDRASARI

NIM : S 321010202

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	tanggal
1. Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH.,M.Hum.</u> NIP. 196111081987021001
2. Pembimbing II	<u>Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum.</u> NIP. 196109301986011001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,M.H.

NIP. 196302091988031003

commit to user

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BATEALIT
CABANG JEPARA**

DISUSUN OLEH :

FEBRINA INDRASARI

NIM : S 321010202

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	tanggal
Ketua	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H.</u> NIP. 196302091988031003
Sekretaris	<u>Moch. Najib Imanullah, S.H.,M.H.,Ph.D</u> NIP. 195908031985031001
Anggota	<u>Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH.,M.Hum.</u> NIP. 196111081987021001
	<u>Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum.</u> NIP. 196109301986011001

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
NIP. 196107171986011001

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H.
NIP. 196302091988031003

commit to user

PERNYATAAN

Nama : **FEBRINA INDRASARI**
NIM : **S 321010202**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ETIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BATEALIT CABANG JEPARA”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia tesis saya di *upload* atau dipublikasi di web site Program Magister Ilmu Hukum FH UNS.

Surakarta, Januari 2013
Yang membuat pernyataan,

FEBRINA INDRASARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BATEALIT CABANG JEPARA”**.

Penulis ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam perjanjian kredit dengan menerapkan asas itikad baik. Seperti yang diketahui oleh masyarakat selama ini bahwa itikad baik merupakan asas yang penting dalam sebuah perjanjian karena dengan itikad baik, para pihak tidak akan saling merugikan, dan selanjutnya penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis dalam ke dalam suatu karya ilmiah.

Selain hal tersebut, penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Hudi Asrori,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum.

6. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I penelitian tesis yang memberikan bimbingan, arahan dan kemerdekaan berpikir bagi peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian tesis ini.
7. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing II penelitian tesis yang memberikan bimbingan dan arahan bagi peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan tulus telah memberikan ilmunya.
9. Bapak dan Ibu, terima kasih atas doa dan dorongan dalam pengerjaan tesis ini.
10. Kakak dan adikku yang memberikan bantuan hingga terselesaikan tesis ini.
10. Suamiku tercinta, yang mampu memberikan kekuatan dan semangat dengan doa dan cinta.
11. Rekan-rekan Hukum Bisnis Angkatan Tahun 2010 pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan dan kerja samanya.
10. Staf administrasi Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (Mas Rino, Mas Taufiq, Mbak Lely dan Mbak Diah) atas segala bantuan yang telah diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surakarta, Januari 2013

FEBRINA INDRASARI

S 321010202

commit to user

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kerangka Teori	10
1. Tinjauan tentang Perjanjian	10
a. Pengertian Perjanjian	10
b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	12
c. Asas-Asas Dalam Perjanjian	16
d. Macam-Macam Perjanjian	18
e. Berakhirnya Perjanjian	19
2. Tinjauan tentang Perjanjian Baku	21
a. Pengertian Perjanjian Baku	21
b. Ciri-Ciri Perjanjian Baku	23
c. Jenis-Jenis Perjanjian Baku	24
d. Berlakunya Perjanjian Dengan Syarat-Syarat	
Baku	25
e. Tanggung Jawab dan Syarat Eksonerasi	26

commit to user

3. Tinjauan Perjanjian Kredit	26
a. Pengertian Perjanjian Kredit	26
b. Berakhirnya Perjanjian Kredit	30
c. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit	31
4. Tinjauan Tentang Asas Itikad Baik	33
5. Tinjauan Tentang Asas	40
6. Tinjauan Teori Bekerjanya Sistem Hukum	42
B. Kerangka Berpikir	46
C. Penelitian yang Relevan	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Pendekatan Penelitian	51
D. Jenis Data dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Pemilihan Responden	54
G. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia Unit	
Batealit Cabang Jepara	58
a. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit	
Cabang Jepara	58
b. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia	
Unit Batealit Cabang Jepara.....	59
c. Aspek Kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia	
Unit Batealit Cabang Jepara	67
2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat	
Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara Dalam	
Pemenuhan Asas Itikad Baik Sebagaimana Pasal 1338	
ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	68

commit to user

B. Pembahasan	76
1. Pelaksanaan Pemenuhan Asas Itikad Baik Sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum	
Perdata Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat	
Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara	76
2. Penyebab Terpenuhinya atau Tidak Terpenuhinya Asas .. Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada .. Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.....	97
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Implikasi	108
C. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110



ABSTRAK

FEBRINA INDRASARI, S 321010202, 2012 ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BATEALIT CABANG JEPARA. Tesis : Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara dan mengkaji penyebab terpenuhi atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan data primer dan sekunder sebagai data pendukungnya. Penelitian ini bersifat diagnostik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan teknik pemilihan responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan umum terhadap permasalahan yang bersifat konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pra perjanjian kredit, tidak terdapat adanya asas itikad baik dari BRI Unit Batealit dimana *Customer Service* tidak memberikan penjelasan kepada nasabah debitur mengenai isi perjanjian kredit meskipun tidak ada dalam *job desk customer service* namun hal ini sebagai bentuk adanya itikad baik. Pada tahap pelaksanaan perjanjian kredit, asas itikad baik belum sepenuhnya terlaksana, seperti adanya beberapa mantri yang hanya mengejar target dan beberapa nasabah yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada bank. Belum terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Unit Batealit, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : Substansi (*legal substance*) yaitu adanya Pasal 2 ayat (3) yang merugikan debitur, Struktur (*legal structure*) yaitu sikap *customer service* yang tidak mempunyai itikad baik dan sikap beberapa mantri yang hanya mengejar target penjualan, serta Budaya (*legal culture*) yaitu budaya beberapa nasabah debitur yang tidak jujur dalam memberikan keterangan kepada mantri.

Kata kunci : asas itikad baik, perjanjian kredit.

ABSTRACT

FEBRINA INDASARI, S 321010202, 2012 JURIDICAL ANALYSIS OF FULFILING GOOD INTENTION PRINCIPLE IN APPLYING CREDIT AGREEMENT IN BANK RAKYAT INDONESIA OF UNIT BATEALIT OF JEPARA BRANCH. Thesis: POSTGRADUATE PROGRAM OF LAW STUDY OF SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA

This research aims to identify fulfilling of good intention principle as it is expressed in article 1338, paragraph 3 of civil law code in applying credit agreement in Bank Rakyat Indonesia of Batealit unit of Jepara Branch and to study cause of being fulfilled or not fulfilled good intention principle in applying credit agreement in Bank Rakyat Indonesia of Batealit unit of Jepara Branch.

This research is a empiric and normative and normative law research which use primary and secondary data as supporting data. This research is a diagnostic research with using statute approach and conceptual approach. Data collecting technique used is by study of library and interview. While technique of purposive sampling is used to choose responden. Data analysis technique is performed with three stages, they are data reduction, data display and conclusion drawing. In this script deductive reasoning is used by drawing conclusion from general problem to real problem.

The result of the research showed that in the stage of pre agreement, there is no good intention principle from BRI of Batealit Unit in which customer service did not give explanation to debtor customer concerning to content of credit agreement although it is not on the Customer Service desk job but this is a form of good faith principle.. In the stage of application of credit agreement, good intention principle has not yet fully carried out, such as chief assistant of bank who chase only the target and customer is not fair in giving information to the bank. Not being fulfilled good intention in carrying out credit agreement in BRI unit Batealit was influenced by some factors, they are legal substance: can found in article 2, paragraph 3 and in 11 paragraph 2 that can make debtor get harm ,structure (legal structure) is attitude of customer service who not have a good faith and attitude of chief assistant of bank who chase only the target and culture (legal culture) are cultures of several customer is not fair in giving information to the assistant of bank.

Keywords : good intention principle, credit agreement

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.¹

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempumaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Mengingat dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kredit dalam arti pembayaran yang ditangguhkan untuk barang atau jasa, telah menjadi aspek penting dalam kehidupan modern kita. Selama bertahun-tahun telah banyak upaya dilakukan untuk mengontrol industri kredit dan melindungi konsumen, yaitu dengan mengatur penawaran kredit dan melalui pengiklanan kredit yang dilakukan oleh *Pawnbrokers Act 1872-1960*, *Moneylenders Act 1900-1927*, *Hire Purchase Act 1965* dan *Advertisements (Hire Purchase) Act 1967*.² Act-act ini merupakan tonggak sejarah lahirnya peraturan-peraturan kredit di dunia.

Namun lambat laun semua Act ini menjadi semakin kurang efektif. Beberapa Act yang telah disebutkan di atas, jelas telah berhasil dielakkan.³ Kegiatan bisnis perbankan yang dalam prosesnya mengadakan pinjaman-pinjaman uang, dibebaskan dari penegakkan Act-Act ini. Pada perkembangan berikutnya adanya *Consumer Credit Act 1974* lebih banyak mengatur bentuk kredit yang berbeda-beda. Lingkupnya komprehensif, dimana Act ini mengontrol bisnis pekreditan dengan cara menerbitkan lisensi. Act ini juga mengawasi perjanjian-perjanjian yang dibuat perseorangan dengan menetapkan formalitas-formalitas yang diperlukan dan mengatur hal ihwal penghentian, pembatalan dan cidera janji perjanjian.

Di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur mengenai seluk beluk perbankan, mulai dari aktivitasnya sebagai lembaga penjamin simpanan masyarakat hingga mengatur masalah kredit. Sebagai lembaga yang juga memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, bank tak lepas dari adanya permasalahan kredit macet. Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana

² Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 277.

³ *Ibid.*

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Sebagaimana dalam Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa usaha bank umum meliputi pemberian kredit. Hal yang terpenting dalam pemberian kredit ini adalah perjanjian kredit. Perjanjian ini sebagai dasar bagi pihak kreditur dan debitur sebab dalam perjanjian kredit memuat berbagai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berkepentingan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), antara lain sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu

negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.⁴

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian baku maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.⁵ Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku (*standard contract*), di mana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan oleh pihak bank.

Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima apa saja

⁴ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53.

⁵ *Ibid.* hlm. 9

ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.⁶

Dalam bentuk perjanjian kredit yang demikian, pada hakikatnya kehendak yang sebenarnya belum terwujud dalam perjanjian kredit. Kehendak nasabah debitur hanya diberikan secara formal, disebabkan adanya ketergantungan akan kebutuhan kredit. Di sinilah letaknya kedudukannya nasabah debitur tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa menerima persyaratan perjanjian yang disodorkan kepadanya tersebut.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik. Selanjutnya menurut Subekti⁷, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.

⁶ Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.321

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 41

Walaupun itikad baik menjadi asas yang paling penting dalam hukum kontrak dan diterima dalam berbagai sistem hukum, tetapi hingga kini doktrin itikad baik masih merupakan sesuatu yang kontroversial. Dalam kenyataannya sangat sulit menemukan pengertian yang jelas tentang itikad baik tersebut. Ruang lingkup itikad baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia masih diletakkan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal itu terlihat dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Padahal sesungguhnya itikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian itikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak.

Atas dasar itikad baik ini, maka kewajiban-kewajiban kontraktual dibatasi, bahkan dapat ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik. Jadi, ajaran itikad baik secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pengadilan atas dasar kepatutan merevisi atau bahkan meniadakan seluruh isi perjanjian.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jepara, sebagai lembaga keuangan perbankan melakukan tugas utamanya, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana dan penyalur dana kepada masyarakat selaku bagian sistem moneter. Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara juga menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit tersebut, dilakukan dengan memberikan kredit kepada debitur yang membutuhkannya. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu didahului dengan adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal ini, Bank Rakyat Indonesia menyebut persetujuan atau kesepakatan tersebut dengan nama Perjanjian Kredit, dimana di dalamnya terdapat surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

commit to user

Pembuatan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara, tidak terlepas dari klausul-klausul yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang mengikat diri. Klausul-klausul tersebut wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagai wujud dari asas itikad baik dalam pembuatan perjanjian kredit. Itikad baik dari kedua belah pihak juga terwujud dalam legalisasi perjanjian kredit oleh pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa dalam melakukan usahanya, Bank Rakyat Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, dalam klausul perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara, terdapat ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan. Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal yang diatur khusus oleh Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, Bank Rakyat Indonesia juga melakukan pengawasan, pengamanan dan penyelesaian kredit.

Namun, banyak orang menyalahartikan klausul-klausul dalam perjanjian kredit bank melemahkan calon nasabah debitur. Dengan berbagai macam peraturan yang ketat dan menyulitkan para calon nasabah debitur. Perlu diingat kembali, bahwa pihak bank dalam memberikan kredit kepada debitur juga menanggung resiko yang sangat besar, apabila ada debitur yang tidak beritikad baik dalam menjalankan perjanjian kredit tersebut. Beranjak dari pemahaman mengenai asas itikad baik, kiranya dalam menjalankan aktifitasnya, pihak bank maupun debitur tidak boleh saling merugikan, atau serta tidak memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian perjanjian kredit tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, namun hakim dapat melakukan intervensi terhadap kebebasan berkontrak para pihak dengan mendasarkan pada asas itikad baik, menafsirkan perjanjian di luar kata-kata yang telah tercantum, bahkan isinya dapat diterapkan secara bertentangan dengan kata-

kata itu. Sehingga perjanjian tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan dan itikad baik.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian asas itikad baik dalam perjanjian kredit guna penulisan tesis, dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BATEALIT CABANG JEPARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Apakah pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara telah memenuhi asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah yang menjadi penyebab terpenuhi atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi pemenuhan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.
- b. Mengkaji penyebab terpenuhi atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini untuk :

- a. Memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai pemenuhan asas itikad baik serta penyebab terpenuhi atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pembuatan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.
- b. Memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tesis sebagai syarat guna memperoleh derajat magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pemenuhan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Perdata, khususnya di bidang Hukum Bisnis, yaitu menyangkut masalah pemenuhan asas itikad baik dalam pembuatan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan akan asas itikad baik dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh masyarakat;
- b. Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan hukum bisnis di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Jika kita membicarakan tentang perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata sehingga suatu perjanjian adalah :

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;
- 3) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji.

M. Yahya Harahap menegaskan maksud dalam pasal tersebut bahwa tindakan / perbuatan (*handeling*) yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” antara para pihak.⁸ Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*) dan hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbulkan akibat hukum.⁹

⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.23

⁹ *Ibid.*

Untuk memperjelas pengertian tersebut digunakan doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah :“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai berikut :

- 1) adanya perbuatan hukum;
- 2) persesuaian pernyataan harus dipublikasikan;
- 3) persesuaian kehendak harus dipublikasikan atau dinyatakan;
- 4) perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antar dua orang atau lebih;
- 5) pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus bergantung satu sama lain;
- 6) kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- 7) akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- 8) persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan

Peter Mahmud Marzuki¹⁰ memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah perjanjian atau kontrak dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian perjanjian atau kontrak dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika Buku III tentang *Verbintenisserecht* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Di dalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, *Yuridika*, Volume 18 Nomor 3, Mei Tahun 2003, hlm. 195-196

(*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis.

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini :¹¹

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan pada para pihak, Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.¹²

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar

¹¹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.33

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm.7

memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;

Maksudnya adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Istri, menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

3) Suatu hal tertentu;

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.

Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Barang yang akan ada di kemudian hari juga bisa menjadi objek dari suatu perjanjian, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata.

commit to user

Selain itu yang harus diperhatikan adalah “suatu hal tertentu” haruslah sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh subyek hukum.

4) Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau kausa yang tidak halal, misalnya jual-beli ganja, untuk mengacaukan ketertiban umum, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah yang sah.¹³ Sekarang timbul suatu pertanyaan bagaimana jika salah satu syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka ketentuan tentang syarat-syarat tersebut bisa dibedakan menjadi dua macam syarat, yaitu:

a) Syarat subjektif

Maksudnya karena menyangkut mengenai suatu subyek yang disyaratkan dalam hal ini termasuk syarat-syarat pada angka 1 dan 2, yaitu tentang syarat kata sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan syarat tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

b) Syarat objektif

Maksudnya adalah objek yang diperjanjikan tersebut yaitu yang termasuk dalam syarat-syarat 3 dan 4, dalam hal ini tentang syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila yang tidak terpenuhi adalah tentang syarat-syarat subjektif, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk memohon kepada Hakim untuk

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 95
commit to user

membatalkan perjanjian tersebut. Setelah adanya permohonan pembatalan perjanjian tersebut dan diputuskan oleh Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, barulah perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal. Dengan perkataan lain, selama perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal oleh putusan hakim Perdata, maka Perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan batal demi hukum dan masih tetap mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.¹⁴

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi di atur di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- (1)Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
 - (2)Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - (3)Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - (4)Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
- Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

¹⁴ Salim, *Op.cit.* , hlm.34

c. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Yang dimaksud dengan dasar-dasar hukum kontrak adalah prinsip yang harus di pegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum kontrak. Menurut Hukum Perdata, sebagai dasar hukum utama dalam berkontrak, dikenal 5 (lima) asas penting sebagai berikut :¹⁵

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata

¹⁵ *Ibid.*, hlm.9

yang bunyinya : Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Menurut Pitlo dalam Purwahid Patrik, bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik, jadi itikad baik ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu.¹⁶ Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

¹⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 68.

d. Macam-Macam Perjanjian

Berdasarkan perikatan yang muncul, perjanjian dapat dibedakan menjadi :¹⁷

1) Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma:

a) Perjanjian Atas Beban (*onder bezwarenden*)

Perjanjian atas beban adalah perjanjian atau persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu, atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.

b) Perjanjian Cuma-cuma (*om niet*)

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan atau prestasi kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya adalah hibah (*schenking*).

2) Perjanjian Sepihak, Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Timbal Balik Tak Sempurna

a) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pada pihak lain hanya ada hak saja. Contohnya adalah perjanjian penitipan barang cuma-cuma.

b) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan-hubungan dengan yang lainnya. Contohnya adalah perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian tukar-menukar.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 37

c) Perjanjian Timbal Balik Tak Sempurna

Perjanjian ini pada dasarnya adalah perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja, tetapi dalam hal-hal tertentu, dapat timbul kewajiban-kewajiban pada pihak lain, misalnya perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) tanpa upah.

3) Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil

a) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.

b) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contohnya perjanjian utang-piutang, perjanjian pinjam-pakai, dan perjanjian penitipan barang. Apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*).

e. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian dengan hapusnya perikatan adalah tidak sama. Hapusnya perjanjian tidak diatur dalam Undang-Undang, sedangkan hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan-perikatan hapus dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Karena pembayaran
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembaharuan utang
- 4) Karena perjumpaan utang.

commit to user

- 5) Karena perjumpaan utang dan kompensasi;
- 6) Karena pencampuran utang
- 7) Karena pembebasan utang
- 8) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 9) Karena pembatalan atau kebatalan;
- 10) Karena berlakunya suatu syarat batal;
- 11) Karena lewatnya waktu.

Sedangkan, R. Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat hapus karena :¹⁸

- 1) Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi hanya selama 5 tahun.
- 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus, misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan hapus, antara lain:
 - a) Persetujuan Perseroan (Pasal 1646 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
 - b) Persetujuan Pemberian Kuasa (Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - c) Persetujuan Kerja (Pasal 1603 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 4) Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua

¹⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, 1997, hlm.69

belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya, persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa.

- 5) Persetujuan hapus karena putusan hakim
- 6) Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
- 7) Dengan persetujuan dari para pihak.

2. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku

a. Pengertian Perjanjian Baku

Pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis, yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara pihak, akan tetapi perjanjian itu dibuat oleh salah satu pihak dengan cara menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian disodorkan kepada pihak lain yang sudah disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan itu. Perjanjian yang demikian inilah yang dinamakan perjanjian baku atau perjanjian standar.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁹

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 3

hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.²⁰

Handius memberi definisi perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir.²¹

Rumusan perjanjian baku diatas pada prinsipnya mempunyai arti yang sama. Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.²²

Perjanjian baku yang dibuat dalam jumlah banyak diberlakukan secara sama terhadap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam keadaan kreditur telah menentukan isi dan bentuk perjanjian pada saat pembuatannya, maka dapat dikatakan debitur tidak mempunyai kedudukan seimbang dengan kreditur. Jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka mungkin debitur bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi tidak ada sama sekali.²³

Perjanjian baku lahir sebagai akibat dari perubahan masyarakat. Pitlo mengemukakan latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 6

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 58.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 60.

pemerintah, mengadakan kerja sama dengan debitur dan untuk kepentingannya mereka menentukan syarat sepihak. Pihak lawannya yang ada pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah, baik karena posisinya atau karena ketidaktahuannya, hanya menerima yang disodorkan itu.²⁴

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa :²⁵

- 1) efisiensi biaya, waktu dan tenaga
- 2) praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.
- 3) Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.
- 4) Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak.

b. Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin, karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.²⁶

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²⁷

- 1) Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat.

²⁴ *Ibid*, hlm. 61.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.6

²⁶ *Ibid.*, hlm.6

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm.69
commit to user

- 2) Masyarakat dalam hal ini debitur, sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- 3) Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- 4) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

c. Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :²⁸

- 1) Perjanjian Baku Sepihak
Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.
- 2) Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah
Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.
- 3) Perjanjian Baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat
Perjanjian baku disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat.

Bentuk Perjanjian baku dengan syarat-syarat baku umumnya terdiri atas :²⁹

- 1) Dalam bentuk dokumen
Merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Biasanya memuat persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hak-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu.
- 2) Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 95-96.

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain seperti yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan dalam di ruang penerimaan tamu atau dilapangan secarik kertas tertentu yang termuat dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.

d. Berlakunya Perjanjian Dengan Syarat-Syarat Baku

Perjanjian dengan syarat-syarat baku terjadi dengan berbagai cara. Sampai saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku antara lain dengan cara :³⁰

- 1) Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya dikalangan pengusaha, baik itu produsen, distributor maupun pedagang eceran produk yang bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang atau jasa yang ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak jual beli, atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik).
- 2) Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa tabel, kuitansi, bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan atau penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya.
- 3) Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di tempat parkir atau di penginapan dengan meletakkan atau dengan menempelkan pengumuman itu di meja atau ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan. Biasanya kalimatnya berbunyi “uang, barang, perhiasan, jam tangan dan atau surat berharga yang hilang tidak termasuk dalam tanggung jawab kami.”³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

5. Tanggung Jawab dan Syarat Eksonerasi

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Keadaan ini disusun sedemikian rapi dalam syarat perjanjian. Syarat yang berisi pembatasan atau pembebasan tanggung jawab ini disebut klausul eksonerasi. Klausula eksonerasi selalu menguntungkan pengusaha.

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha bertentangan dengan kesusilaan. Tujuan utama dari klausul eksonerasi adalah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha.³² Dengan kepintaran pengusaha, eksonerasi dibuat sedemikian rapi, sehingga konsumen dalam waktu singkat kurang memahami isinya. Baru disadari ketika terjadi peristiwa kerugian, dan berdasarkan klausula eksonerasi kerugian tersebut menjadi beban konsumen.

3. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada hakikatnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm.18
commit to user

Perjanjian pinjam meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat "pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain" dan bukan mengikatkan diri untuk menyerahkan uang. Dari uraian di atas, dapat dibedakan 2 (dua) kelompok perjanjian kredit, yaitu .³³

- 1) Perjanjian kredit uang.
- 2) Perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha.

Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.³⁴ Perjanjian kredit adalah merupakan "Perjanjian Pendahuluan" (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) oligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan dan Bagian Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁵

Pengertian perjanjian kredit juga tidak dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa kredit diberikan hanya berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan debitur.

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat beberapa judul dalam praktek perbankan tidak sama satu dengan yang lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 111

³⁴ Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm.147

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm.28
commit to user

uang, persetujuan membuka kredit, dan lain-lain. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian hakekatnya sama, yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang. Mengenai pembakuan bentuk *draft* isi perjanjian kredit, antara bank sendiri belum terdapat kesepakatan. Namun mengenai isi perjanjian kredit seperti dikemukakan oleh Hasanuddin, pada pokoknya selalu memuat hal-hal berikut :³⁶

- 1) Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.
- 2) Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya.
- 3) Jangka waktu pembayaran kredit.
- 4) Ada dua jangka pembayaran yang digunakan, yaitu jangka waktu angsuran biasanya secara bulanan dan jangka waktu kredit.
- 5) Cara pembayaran kredit.
- 6) Klausula jatuh tempo.
- 7) Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan.
- 8) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.
- 9) Biaya akta dan penagihan hutang yang harus dibayar debitur.

Setelah melihat pendapat para sarjana tentang perjanjian kredit, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum eksistensi perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari aspek konsensual dan obligatoir
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.60

- b) Bagian Umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Peraturan Pemerintah.
 - d) Instruksi Pemerintah dan Surat Edaran Bank Indonesia.
- 2) Dilihat dari aspek riil
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b) Peraturan Pemerintah.
 - c) Instruksi Pemerintah dan Surat Edaran Bank Indonesia.
 - d) Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam model-model perjanjian kredit bank.

Hasanuddin Rahman mengemukakan 4 (empat) unsur kredit sebagai berikut:³⁷

- 1) Kepercayaan, bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
- 2) Waktu, bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- 3) Risiko, bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung risiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko kredit tersebut.
- 4) Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Unsur-unsur tersebut di atas dapat selalu berkembang dan menjadi lebih luas terutama dalam perkembangan pelaksanaan perkreditan,

³⁷ *Ibid.* hlm.25

maka unsur-unsurnya dapat berkembang diantaranya penatalaksanaan manajemen kredit, agunan dan cara penyelesaian sengketa. Sedangkan menurut Thomas Suyatno, unsur yang terdapat dalam kredit adalah :³⁸

- 1) Keperayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
- 4) Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat dalam bentuk barang atau jasa (perbuatan memenuhi apa yang diperjanjikan).

b. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut :³⁹

- 1) Pembayaran

³⁸ Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 218

³⁹ Hasanuddin Rahman, *Op.cit.*, hlm.156 : *commit to user*

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.

2) Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berhutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.

3) Novasi

Pembaharuan hutang atau novasi disini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

4) Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksud dalam Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu keadaan dimana dua orang atau pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.

c. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*", dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Sementara itu, dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*), yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

commit to user

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.
- 4) Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada 4 (empat) akibat wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang akan diadakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perikatan tetap ada
Kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- 2) Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Tinjauan Tentang Asas Itikad Baik

Pada abad sembilan belas, seiring dengan makin berpengaruhnya doktrin pemikiran ekonomi *laissez faire*, kebebasan berkontrak menjadi prinsip yang umum dalam mendukung persaingan bebas. Kebebasan berkontrak menjadi penjelmaan hukum (*legal expression*) prinsip pasar bebas. Setiap campur tangan negara terhadap kontrak bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru hukum kontrak yang sangat diagungkan para filosof, ahli hukum, dan pengadilan. Pengadilan lebih mengedepankan kebebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya. Bahkan, kebebasan berkontrak cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas (*unrestricted freedom of contract*).

Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Kemudian pada abad dua puluh timbul berbagai kritik dan keberatan terhadap kebebasan berkontrak baik yang berkaitan dengan akibat negatif yang ditimbulkannya maupun kesalahan berpikir yang melekat di dalamnya.

Paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah paradigma kepatutan. dengan demikian, walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum kontrak baik dalam *civil law* maupun *common law*, tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak yang berkembang pada abad sembilan belas. Sekarang, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidaknya-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni :

commit to user

- a. makin berpengaruhnya ajaran itikad baik di mana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak;
- b. makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).

Pada abad dua puluh seiring dengan terjadinya pergeseran kebebasan berkontrak ke arah *fairness*, terjadi peningkatan perhatian para akademisi dan pengadilan kepada doktrin itikad baik. Jerman dan Swiss pada wal abad dua puluh telah memasukkan doktrin itikad baik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *civil code* dan sedemikian rupa memperluas doktri tersebut, sehingga asas ini menembus ke seluruh bidang hukum perdata.

Pada permulaan abad dua puluh tersebut, terlebih lagi setelah berakhirnya perang dunia pertama, terjadi perubahan besar dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Perubahan tersebut membawa banyak perubahan dalam cara dan gaya hidup baru masyarakat. Perubahan tersebut antara lain berkenaan dengan terjadinya perluasan penggunaan piranti yang diciptakan oleh teknologi canggih, penyebaran kotrak asuransi, konsentrasi dari hampir semua kekuatan monopoli dan lemahnya posisi tawar konsumen menimbulkan sejumlah permasalahan baru yang belum terjawab oleh sistem hukum yang ada.

Ketiadaan solusi berdasar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *civil code* menyebabkan para akademisi dan pengadilan menoleh kembali asas itikad baik yang sempat ditolak dan dilupakan pada era keemasan *laissez faire*. Pasal 242 Burgerliches Gezetbuch (BGB) Jerman yang berisi persyaratan itikad baik dalam kontrak setelah melalui berbagai penafsiran dan perluasan maknanya, ditempatkan sebagai asas yang paling penting dalam hukum kontrak. Bahkan, doktrin itikad baik ini telah menembus secara mendalam ke seluru sistem hukum perdata Jerman.

Perubahan sikap yang sama juga terjadi di Perancis. Di Perancis juga dilakukan penafsiran yang lebih luas terhadap itikad baik tersebut.

commit to user

Pengadilan memiliki sikap bahwa pelaksanaan kontrak harus didasarkan dua asas, yakni penyalahgunaan hak dan itikad baik kontraktual. Perhatian yang sama juga terjadi di Belanda. Ketentuan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak yang semula diatur Pasal 1374 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (lama) telah diperluas dan ditafsirkan oleh pengadilan melalui berbagai putusannya (*arrest*). Yurisprudensi ini kemudian diadopsi oleh Pasal 6.248.1 *Burgerlijk Wetboek* (baru). Asas ini juga pada akhirnya menembus ke dalam seluruh hukum perikatan Belanda.

Walaupun *common law* Inggris secara tradisional tidak mengenal kewajiban umum itikad baik dalam kontrak, tetapi menurut Lord Kenyon, dalam perkembangan berikutnya, pengadilan telah pula menempatkan itikad baik dalam semua bentuk kontrak sebagai asas yang paling penting. Sistem hukum kontrak di Amerika juga telah menerima kewajiban umum itikad baik dalam kontrak di bawah pengaruh hukum kontrak Jerman. Persyaratan itikad baik dalam kontrak telah terrefleksi dalam *Uniform Commercial Code* (UCC) dan *the Restatement of Contract (second)*. Kewajiban umum itikad baik dalam kontrak tersebut juga diterima secara merata oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Bahkan, dalam praktek peradilan di Amerika Serikat, doktrin itikad baik ini sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an mulai mengeser doktrin *unconsionability*, khususnya *substantive unconsionability* yang telah lama eksisi dalam sistem *common law*. Dengan pergeseran sikap tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa itikad baik menjadi unsur paling vital dan penting dalam hukum kontrak modern sekarang ini.

Di Indonesia dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*te goeder trouw; good faith*) perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud

dengan "itikad" adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).⁴⁰

Pengaturan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei* – kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian sehari-hari.⁴¹ Menurut J.M. van Dunne⁴² daya berlaku itikad baik (*goede trouw; good faith*) meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan "the rise and fall of contract". Dengan demikian itikad baik meliputi 3 (tiga) fase perjalanan kontrak, yaitu *pre contractuele fase*, *contractuele fase*, dan *postcontractuele fase*.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa, "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-Undang".

Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi dan mutlak. Pada itikad baik yang nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada itikad baik yang obyektif atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran obyektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang obyektif). Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu :

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa

⁴⁰ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.369

⁴¹ Agus Yudho Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.117

⁴² *Ibid.*, hlm.118

syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggungjawab dan menanggung resiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis.

- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia memulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah terpenuhi. Itikad baik semacam ini juga dilindungi oleh hukum dan itikad baik sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik ini tidak bersifat dinamis, melainkan bersifat statis. Demikian pula dengan pengertian itikad baik dalam Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dengan cara pihak ketiga memperoleh suatu benda (kepemilikan) yang disebabkan ketidaktahuan mengenai cacat kepemilikan tersebut dapat dimaafkan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Dalam kaitan dengan penerapan itikad baik menurut Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sering itikad baik tersebut diartikan "tidak tahu dan tidak harus tahu", maksudnya ketidaktahuan pihak ketiga mengenai cacat kepemilikan ini dapat dimaafkan menurut kepatutan dan kelayakan.

Sementara itu pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, adalah bersifat dinamis. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau mempergunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.

Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.

Sehubungan dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut beberapa sarjana antara lain P.L.Werry, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M.Tillem, terdapat 3 (tiga) fungsi utama itikad baik, yaitu :⁴³

- a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*).
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian

⁴³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI: Pascasarjana, Jakarta, 2003, hlm.216

apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de geode trouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila alasan-alasan yang amat penting (*allen in spreekende gevallen*).

Dalam simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kejujuran pada waktu membuat kontrak.
- b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya).
- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semat-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Sedangkan itikad baik menurut Prof. William Tetly, Q.C. adalah sebagai berikut :

*define good faith in contract as just and honest conduct, which should be expected of both parties in their dealings, one with another and even with third parties, who may be implicated or subsequently involved.*⁴⁵

yang berarti,

mendefinisikan itikad baik dalam kontrak sebagai perilaku yang adil dan jujur, yang harus diharapkan dari kedua belah pihak dalam

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Simposium Hukum Perdata Nasional*, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21-23 Desember 1981

⁴⁵ William Tetly, " Good Faith in Contract Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering", McGill University, 26 Januari 2004, terdapat dalam <http://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/goodfaith.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, 8.51 WIB.

berhubungan, satu dengan lain dan bahkan dengan pihak ketiga, yang mungkin terlibat atau yang kemudian terlibat

5. Tinjauan Tentang Asas

Asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Disebut demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya⁴⁶.

Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis⁴⁷.

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum⁴⁸.

⁴⁶ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45

⁴⁷ *Ibid*, hal. 46

⁴⁸ *Ibid*, hal. 47

Mengenai batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut ⁴⁹:

- c. Pendapat Bellefroid. Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- d. Pendapat van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- e. Pendapat van der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.
- f. Menurut Scholten, bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dengan demikian, asas hukum ditemukan dan disimpulkan, langsung ataupun tidak langsung, dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan. Oleh karena asas hukum terkandung dalam peraturan-peraturan hukum, sedangkan peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat sifatnya tidak tetap, karena senantiasa mengikuti perubahan dan perkembangan perasaan yang hidup dalam masyarakat, maka dengan

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.5

sendirinya asas hukum yang terkandung di dalamnya pun sifatnya tidak abadi. Asas hukum berubah sesuai dengan tempat dan waktu⁵⁰.

Selanjutnya asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo, dibagi menjadi dua, yaitu⁵¹:

- a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitutio in integrum*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh hakim.
- b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.

6. Tinjauan Teori Bekerjanya Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum memiliki tiga komponen dasar yang saling berkait satu sama lain. Tiga komponen tersebut adalah substansi (*legal substance*), struktur (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵² Bekerjanya sistem hukum merupakan interaksi ketiga komponen sistem hukum tersebut.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Subtansi hukum sangat menentukan kualitas sebuah sistem hukum bekerja. Dalam tahapan ini terjadi berbagai interaksi antara pembuat hukum mengenai berbagai

⁵⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 154

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 36

⁵² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15-17.

pendekatan (*approach*) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Mereka berfikir, saling bertukar pikiran dan membuat perintah.⁵³

Lebih dalam Lon Fuller menjelaskan mengenai substansi hukum dalam sebuah sistem hukum yang menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi legalitas hukum, teori Fuller ini kemudian terkenal dengan *principles of legality theory*.⁵⁴ Menurut Fuller sebuah sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc* dan tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti dan peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain dan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi, dan yang paling penting, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁵⁵

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum (*legal structure*) adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 13

⁵⁴ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, Conn., 1971, hlm. 39-91. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 51-52

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 39-91.

dijalankan. Struktur dalam sebuah sistem hukum merupakan badan dari sistem tersebut adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.⁵⁶

Salah satu ciri utama kehidupan masyarakat modern adalah adanya tingkat kekomplekan yang tinggi dalam setiap lapisan anggota masyarakatnya, dimana untuk mengatasi kesulitan akibat kekomplekan tersebut dibentuklah organisasi. Hal ini juga bisa dijumpai dalam upaya penegakan hukum dimana cita-cita mewujudkan hukum yang baik dan dengan semakin kompleksnya masyarakat, maka dibutuhkan pula organisasi-organisasi penegak hukum yang sangat kompleks. Negara harus turut campur tangan dalam rangka mewujudkan hukum yang abstrak menjadi hukum yang nyata dan berfungsi sebagaimana mestinya dengan cara membentuk organisasi-organisasi pelaksana hukum. Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, lembaga-lembaga administrasi, lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya, yang tampaknya berdiri sendiri tersebut pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa organisasi-organisasi seperti yang disebutkan di atas, hukum tidak akan dapat bekerja sebagaimana mestinya di dalam masyarakat.⁵⁷

Struktur berkaitan erat dengan organisasi birokrasi pelaksana hukum. Setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Menurut Blau dan Mayer, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, biarpun kadang kala dalam pelaksanaannya birokratisasi akibatnya seringkali malahan kurang adanya efisiensi.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

⁵⁶ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009., hlm. 14.


Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Kultur hukum ini layak untuk dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai hukum, oleh karena ia mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Terkadang sulit bagi kita untuk menjelaskan, mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau menjalani pelaksanaan berbeda dari pola aslinya, tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur hukum.⁵⁸

Dalam penelitian ini, pemenuhan asas itikad baik pada pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Cabang Jepara, dipengaruhi oleh struktur, substansi dan budaya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Dari ketiga unsur bekerjanya sistem hukum tersebut, dapat diketahui penyebab belum terpenuhinya asas itikad baik pada pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Cabang Jepara.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 155.

B. Kerangka Berpikir



Bagan.1.
Kerangka Berpikir

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan *commit to user*

tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perbankan, diharapkan sistem perbankan nasional semakin sehat secara individual maupun secara menyeluruh, terutama dalam pemberian kredit kepada debitur. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu, berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pasal tersebut, sebelum pemberian kredit kepada debitur oleh bank, harus dilakukan suatu perjanjian, yang disebut dengan perjanjian kredit. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam aktifitasnya baik pihak bank maupun debitur tidak boleh saling merugikan atau serta tidak memanfaatkan kelalaian para pihak untuk menguntungkan diri sendiri.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jepara sebagai lembaga keuangan perbankan, juga melaksanakan perjanjian kredit dalam pemberian kredit kepada debiturnya. Perjanjian kredit tersebut juga tidak terlepas dari pemenuhan atau tidaknya asas itikad baik. Hal itu disebabkan oleh adanya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang ada di dalam masyarakat. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diinterpretasikan tidak hanya sebatas pada tahap pelaksanaan perjanjian namun harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi atau

mendasari hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian.

C. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian berjudul Prinsip Utmost Good Faith Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Di Regional Office Semarang (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).⁵⁹ Penelitian ini dilakukan oleh Bronto Hartono, yang membahas mengenai pelanggaran prinsip *utmost good faith* yang dapat dibuktikan oleh penanggung sebagai akibat kesalahan sendiri, cacat sendiri, atau karena paksaan, begitu pula karena adanya unsur kekhilafan, kesesatan atau penipuan yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung akan menyebabkan persoalan hukum dikemudian hari antara tertanggung, ahli waris atau penerima faedah asuransi dengan penanggung..
2. Penelitian berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian, Studi Pada Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Flexi oleh Febrina (Tesis Program Studi Magister Kenotariaatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).⁶⁰ Penelitian ini membahas perjanjian atau kontrak berlangganan yang dibuat oleh PT. Telkom berupa kontrak berlangganan yang dibuat dalam bentuk baku. Bentuk perjanjian semacam ini menimbulkan ketidakadilan bagi pelanggan, karena semua isi perjanjian ditentukan oleh satu pihak saja yaitu PT. Telkom. Keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak standar dinilai bertentangan dengan asas itikad baik, karena pihak penyusun kontrak dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan

⁵⁹ Bronto Hartono, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Di Regional Office Semarang*, http://eprints.undip.ac.id/15436/1/Bronto_Hartono.pdf, 10 Januari 2012, 09.34.

⁶⁰ Febrina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian yang dilakukan Dengan Studi Pada Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Flexi*, <http://pudio-announcement-news.blogspot.com/2011/06/tinjauan-yuridis-adap-penerapan-asas.html>, 10 Desember 2011, 09.55.

pihaknya untuk membatasi tanggung jawabnya, apabila terjadi wanprestasi atau muncul masalah-masalah yang menimbulkan kerugian baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak, dengan cara mengalihkan tanggung jawab atas masalah tersebut kepada pihak konsumen.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dirumuskan sebagai tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian⁶¹. Oleh sebab itu, sebelum dilaksanakan suatu penelitian maka terlebih dahulu harus ditentukan metode yang akan dipergunakan.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Di dalam penelitian hukum, metode penelitian yang digunakan bergantung pada konsep hukum itu sendiri. Soetandyo Wignyo Subroto mengemukakan lima konsep hukum yaitu :

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati serta berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.
3. Hukum adalah apa yang diputus oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi antar mereka.

Dalam penelitian ini, digunakan konsep pertama, yaitu asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati serta berlaku universal dan konsep ke lima, yaitu manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif atau kepastiaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hal. 5

vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁶². Di dalam penelitian normatif ini membahas asas itikad baik sebagai dasar dalam pembuatan suatu perjanjian kredit. Sedangkan penelitian hukum empiris di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses berlakunya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, maka bentuk penelitian ini berupa penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik merupakan penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.⁶³ Demikian pula penelitian ini dilakukan penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terpenuhinya atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sangat diperlukan karena penelitian ini untuk meneliti asas itikad baik merupakan suatu asas dari hukum positif yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3).

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 102

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.10

2. Pendekatan kasus (*conseptual approach*),

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁴

Dengan pendekatan ini, peneliti bertolak ukur dari pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun pendapat hukum dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara khususnya dalam hal pemenuhan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data dasar.⁶⁵ Data Primer dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sejumlah data atau keterangan, yaitu para nasabah, staf bagian kredit dan Kepala Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia.
2. Data sekunder yaitu meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.95.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 12

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada para pihak yang relevan dengan penelitian yaitu para nasabah debitur, staf bagian kredit dan Kepala Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung berupa keterangan yang mendukung data primer, yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 5) Perjanjian Kredit Bank Rakyat Indonesia, yang disebut dengan Surat Pengakuan Hutang
 - b. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, majalah serta surat kabar, yaitu :
 - 1) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - 2) Makalah Simposium Hukum Perdata Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
 - 3) Jurnal yang berjudul, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak oleh Peter Mahmud Marzuki.

- c. Bahan Hukum Tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke II.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan cara pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang akan dianalisis. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*)⁶⁶ atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban. Wawancara dilakukan dengan para nasabah debitur, staf bagian kredit dan Kepala Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara serta Notaris.

F. Teknik Pemilihan Responden

Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan sampel. Menurut Sugiyono⁶⁷, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono⁶⁸ adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Tata cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke Lima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.59-60.

⁶⁷ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.118.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.300.

menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sample yang ditariknya.⁶⁹

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah debitur BRI Unit Batealit Cabang Jepara sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu :

1. Khayati;
2. Tahsinul Khuluq;
3. Muhammad Rifan;
4. Ali Maskuri;
5. Sugijono;
6. Bariyah;
7. Sri Purwanti;
8. Faesol;
9. Anna Fariana; dan
10. Nafiatun

Dari kesepuluh sampel ini dipilih oleh penulis dengan pertimbangan bahwa, nasabah debitur tersebut, merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan BRI Unit Batealit sehingga penulis dapat mengetahui sebab-sebab terpenuhi atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Unit Batealit Cabang Jepara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁰ Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 196

⁷⁰ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ctk kedua, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 143

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif. Dalam tahap analisis ada tiga komponen pokok, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*.⁷¹ Ketiga komponen tersebut adalah :

1. *Data reduction*

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh sumber-sumber data yang bermanfaat untuk penulisan hukum ini. Beberapa sumber-sumber data yang diperoleh tersebut, akan dilakukan proses pengurangan dan penyeleksian sehingga menghasilkan data *primer* dan data *sekunder*.

2. *Data display*


Susunan data yang telah melewati proses pengurangan dan penyeleksian berupa data keterangan informasi langsung dari lapangan yaitu para nasabah debitur, staf bagian kredit dan Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara dan studi kepustakaan dari data sekunder.

3. *Conclusion drawing*

Data yang telah melalui proses pengurangan dan penyeleksian serta telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan dari pengecekan atas kebenaran terhadap data-data yang diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian ini, menggunakan ketiga komponen tersebut yang aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus.

⁷¹ Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1988, hlm.34.



Bagan.2.
Alur Teknik Analisis Data

Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi. Logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi⁷², yaitu dengan menarik kesimpulan dari asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara sebagai suatu permasalahan yang konkret.

⁷² Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm.393
commit to user

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara

a. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara

Kantor unit PT Bank Rakyat Indonesia Batealit, berlokasi di jalan Raya Mindahan Jepara. Awal berdirinya PT Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit merupakan bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jepara di Jl. Pemuda No. 141 Jepara. PT Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit ini lokasi tempatnya begitu strategis karena berdekatan dengan pasar Mindahan (salah satu pasar yang terbesar di Kecamatan Batealit) dan disekitarnya hanya ada Bank BKK yang sistemnya belum menggunakan sistem *online*, jadi hanya BRI Unit Batealit yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sistem *online* sehingga banyak para nasabah yang sering melakukan transaksi di BRI Unit Batealit terutama melakukan transfer keluar kota ataupun menerima transfer dari negara atau kota lain. Selain itu karena berdekatan dengan pasar Mindahan banyak juga nasabah yang mengajukan pinjaman di BRI Unit Batealit karena sistem bunga yang digunakan PT BRI adalah sistem bunga tetap.

Pada awal berdirinya kantor PT Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit dipimpin oleh 1 kepala unit, 2 Mantri, 2 *Customer Service* dan 1 *Teller*. Dari saat berdirinya Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit dipimpin oleh Bapak Hernuw Widiarno (2011-sekarang), dan sejak bulan april 2012 staf karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit bertambah 1 mantri dan 1 *teller*. Hal ini dilakukan karena prospek PT. Bank Rakyat Indonesia unit Batealit sangatlah baik,

commit to user


dimana masyarakat sangat membutuhkan dan sangat membantu kehidupan masyarakat sehari-hari.

b. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan pekerja antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana fungsi dan aktifitas dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa yang melapor kepada siapa yang menyusun pembagian kerja dan merupakan suatu sistem komunikasi.

Struktur organisasi yang baik adalah susunan organisasi dari suatu perusahaan dengan tujuan untuk kelancaran usahanya demi mencapai keuntungan yang memuaskan, struktur organisasi ini akan nampak hubungan dan batas-batas tugas serta wewenang dari tiap-tiap bagian, juga kekuasaan dan tanggung jawab dari pimpinan akan nampak pula dan hubungan dengan bawahannya akan terlihat dengan jelas.

Adapun bentuk struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang unit pembantu Batealit adalah sebagai berikut :



Uraian tugas masing-masing bagian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor unit Batealit, antara lain :

1) Kepala Unit (Ka. Unit)

Tugas Pokok :

- a) Memimpin kantor BRI Unit sesuai dengan tugas pokok (penerimaan simpanan, pemberian pinjaman dan pelayanan jasa Bank lainnya yang telah ditetapkan), serta membina BRI Unit dalam rangka pelayanan BRI Unit kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BRI Unit;
- c) Menetapkan kebutuhan pegawai dan mengkoordinir atau selalu mengevaluasi pelaksanaan kerja para pegawai BRI Unit yang menjadi bawahannya;

commit to user

d) Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme kegiatan di BRI Unit, yang meliputi :

(1) Pengurusan Kas :

(a) Mengambil kas bersama-sama Teller dari *kluis* dan atau *brandkast* pada setiap awal hari dan saat diperlukan selama jam kerja;

(b) Menyimpan kelebihan kas dalam *kluis* dan atau *brandkast* setiap saat (bila terdapat kelebihan maksimum kas *Teller*), dan sisa kas pada akhir hari setelah memeriksa dan menyetujui kebenaran OPS 01 (bagi BRI Unit manual). Penyimpanan tersebut harus dilakukan bersama dengan Teller;

(c) Menyetor kelebihan atau meminta tambahan Kas Induk BRI Unit ke atau dari Kantor Cabang;

(d) Mencatat setiap pergeseran Kas Induk tersebut dalam Register "U".

(2) Administrasi Pembukuan :

(a) Memeriksa dan menyetujui transaksi-transaksi pembukuan berdasarkan prosedur operasional BRI Unit dan dalam batas-batas wewenang yang berlaku (*memfiat* atau *voorfiat* pengeluaran sesuai dengan batas wewenang yang dimiliki);

(b) Mencocokkan tapak validasi PC pada bukti kas dengan *backsheet*;

(c) Menandatangani semua bukti kas yang telah diperiksanya pada kolom cap atau stempel "TELAH DIPERIKSA";

(d) Memeriksa bahwa semua bukti kas pembayaran telah di *fiat* dengan benar (sesuai kewenangan), serta telah dibubuhi cap atau stempel sesuai dengan masing-masing aplikasinya.

commit to user

(3) Pelayanan kepada nasabah :

- (a) Mengawasi kelancaran pelayanan kepada setiap nasabah yang dilakukan oleh *Teller* dan *Customer Servive* ;
- (b) Turut membantu menyelesaikan bila ada masalah antara petugas dengan nasabah, atau keluhan-keluhan langsung dari nasabah;
- (c) Secara aktif memantau kegiatan nasabah dan memastikan bahwa semua nasabah diperlakukan sama baik serta dilayani dengan baik dan dalam waktu sesingkat mungkin.
- (d) Memeriksa register-register, berkas-berkas dan surat-surat berharga.
- (e) Memeriksa administrasi personalia dan logistik.
- e) Memutus permintaan pinjam, *fiat* bayar pinjaman atau simpanan, *fiat* bayar biaya eksploitasi dan menandatangani surat-surat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- f) Mengadakan hubungan dan kerja sama yang baik dengan unit-unit atau sub unit organisasi BRI dan instansi lainnya, sesuai dengan tugas pokok BRI Unit serta dalam batas-batas wewenang yang dimiliki;
- g) Memberikan bimbingan, memuat daftar SMK dan prestasi kerja secara periodik, serta saran usulan kenaikan pangkat bawahannya kepada Pimpinan Cabang;
- h) Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman maupun simpanan;
- i) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka untuk mengembangkan usaha BRI Unit;

commit to user

- j) Melaksanakan pengawasan atas pemeliharaan, perawatan, penyediaan materiil termasuk gedung atau ruangan kerja, dan perlengkapan peralatan kantor lainnya;
- k) Mampu melaksanakan pekerjaan Mantri BRI Unit, *Customer Servive*, dan *Teller*, serta menggantikan fungsinya dalam hal yang bersangkutan berhalangan;
- l) Menyampaikan laporan secara periodik dan sewaktu-waktu, bila dibutuhkan;
- m) Menyampaikan laporan dan informasi kepada Penilik apabila terjadi penyimpangan dalam penerimaan simpanan atau pinjaman;
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kantor Cabang.

Tanggung Jawab :

Kepala Unit bertanggung jawab langsung kepada Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM), atas :

- a) Pencapaian sasaran atas rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, termasuk pencapaian target di bidang pengumpulan dana dari masyarakat atau kinerja usaha BRI Unit;
- b) Kelancaran tugas-tugas operasional, termasuk efisiensi dan tercapainya tingkat kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh setiap petugas BRI Unit;
- c) Tersedianya kas yang selalu cukup;
- d) Terpeliharanya mekanisme *built in control* (waskat) di BRI Unit;
- e) Ketertiban dan disiplin kerja serta ketrampilan pegawai BRI Unit yang dipimpinnya;
- f) Memelihara citra BRI Unit dan BRI pada umumnya dimata masyarakat;

commit to user

- g) Kelengkapan petunjuk-petunjuk kerja;
- h) Kebenaran isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan;
- i) Terselenggaranya kerjasama yang baik dengan instansi lainnya;
- j) Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi BRI Unit;
- k) Kelengkapan berkas pinjaman, simpanan, dan logistik;
- l) Keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor BRI Unit;
- m) Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan atas diri sendiri dan bawahannya.

2) Mantri (Analisis Kredit)

Tugas pokok :

- a) Memeriksa permintaan pinjaman di tempat usaha nasabah yang meliputi usahanya, letak jaminan dan menganalisisnya, serta mengusulkan putusan pinjaman kepada Kepala unit;
- b) Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan;
- c) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa bank kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berhubungan dengan BRI Unit;
- d) Melaksanakan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa di tempat usaha nasabah, menagih, dan mengusulkan langkah-langkah penanggulangannya;
- e) Menyampaikan hasil kunjungan ke tempat nasabah kepada Kaunit;
- f) Memelihara dan mengerjakan rencana kerja, buku *tourne*, dan buku eksploitasi kendaraan bermotor;

- g) Menyampaikan laporan kepada Kaunit apabila dijumpai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan operasional BRI Unit;
- h) Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan;
- i) Mengikuti kegiatan ekonomi di wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala unit, sepanjang tidak melanggar asas pengawasan intern.

Tanggung Jawab :

- a) Kebenaran hasil pemeriksaan ke tempat nasabah yang meliputi kegiatan usahanya, letak jaminan, analisa serta usul putusan pinjamannya;
- b) Ketepatan pemasukan angsuran pinjaman dan pemasukan tunggakan pinjaman;
- c) Perkembangan dan kemajuan usaha pinjaman, simpanan, dan pelayanan jasa bank lainnya di BRI Unit.
- d) Penguasaan data dan pemanfaatan situasi atau perkembangan perekonomian di wilayah kerjanya, guna kepentingan BRI Unit;
- e) Penguasaan data perkembangan usaha masing-masing nasabah;
- f) Memelihara citra BRI Unit dan BRI pada umumnya di mata masyarakat;
- g) Keberhasilan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala unit.

3) Teller

Tugas pokok :

- a) Bersama-sama Kepala unit menyelenggarakan pengurusan kas BRI Unit;
- b) Menerima uang setoran dari nasabah dan memvalidasi dalam PC;

commit to user

- c) Membayar uang kepada nasabah yang berhak setelah ada *fiat* bayar dari yang berwenang dan telah divalidasi pada PC;
- d) Mem*fiat* (memberikan persetujuan bayar) atas pengambilan simpanan sebatas kewenangan yang dimilikinya;
- e) Menyetorkan setiap ada kelebihan maksimum kas selama jam kerja, dan menyetorkan sisa kas pada akhir hari ke Kas Induk, dengan menggunakan tanda setoran dan mengisinya pada model.

Tanggung Jawab :

- a) Pengurusan kas bersama Kepala unit;
- b) Kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran uang dari dan kepada nasabah;
- c) Keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam ruang *Teller*;
- d) Kelengkapan bukti-bukti kas tunai yang berada dalam pengawasannya;
- e) Terpeliharanya citra BRI Unit dan BRI pada umumnya, khususnya melalui pelayanan;
- f) Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala unit, sepanjang tidak bertentangan dengan asas pengawasan intern;
- g) Terpeliharanya citra BRI Unit pada khususnya dan BRI pada umumnya.

4) Customer Service/ Pelayanan Nasabah

Tugas Pokok :

- a) Menatausahakan register-register simpanan dan pinjaman;
- b) Menatausahakan registes-register yang berkaitan dengan pencatatan proses pelayanan pinjaman;
- c) Menatausahakan register pemberantas tunggakan;
- d) Menatausahakan register surat-surat berharga;

commit to user

- e) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah pinjaman, simpanan, dan nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya di BRI unit dengan sebaik-baiknya;
- f) Mengelola penyimpanan berkas-berkas pinjaman dan simpanan;
- g) Mengerjakan semua laporan BRI Unit, termasuk laporan Neraca dan Rugi/Laba;
- h) Menatausahakan pengarsipan dari bukti-bukti pembukuan didalam amplop yang telah ditentukan, berdasar urutan Buku Besar (BB) dan tanggal pembukuannya;
- i) Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala unit, sepanjang tidak bertentangan dengan asas pengawasan intern.

Tanggung Jawab :

Customer Service bertanggung jawab langsung kepada Kepala unit, atas :

- a) Ketertiban dan keamanan penyimpanan berkas pinjaman dan simpanan, pengarsipan bukti-bukti kas dan pembukuan;
- b) Ketetapan dan kebenaran penyampaian data-data laporan;
- c) Kebenaran dan ketertiban administrasi pembukuan, surat berharga, dan dokumen penting lainnya;
- d) Kelengkapan dan penyimpanan kartu, register, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan administrasi pembukuan;
- e) Kecepatan dan kecermatan pelayanan administrasi setoran dan pengambilan, baik simpanan maupun pinjaman atau jasa lainnya
- f) Terpeliharanya citra BRI Unit pada khususnya dan BRI pada umumnya.

commit to user

c. Aspek Kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara

Aspek kegiatan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang unit pembantu Batealit adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti : Tabungan (Simpedes dan Simaskot adalah produk tabungan yang ada pada BRI Unit), Deposito berjangka dan Giro.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit seperti Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dll.
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya meliputi :
 - a. Jasa pengiriman uang (transfer) dan kliring.
 - b. Jasa penagihan.
 - c. Jasa pembayaran (gaji, pensiunan dan hadiah).
 - d. Jasa penyetoran (setoran kredit, listrik, telepon, dsb).
 - e. Jasa penukaran uang.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara Dalam Pemenuhan Asas Itikad Baik Sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BRI Unit Batealit Jepara, memiliki fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Kupedes / komersial. Berdasarkan buku pedoman kupedes BRI Unit sebagai berikut, “Kupedes adalah fasilitas kredit yang bersifat umum, individual, selektip dan berbunga wajar yang disediakan BRI Unit untuk mengembangkan/ meningkatkan usaha kecil yang layak”.

Sasaran Kupedes ditujukan pada pengusaha yang bergerak dalam berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa lainnya. serta ditujukan kepada pegawai berpenghasilan tetap. Ditinjau dari tujuan penggunaannya, kupedes

commit to user

dapat dibagi dalam dua jenis yaitu kupedes modal kerja dan kupedes investasi, fasilitas kupedes modal kerja diberikan kepada nasabah sebagai tambahan modal kerja usaha (untuk pengusaha) atau untuk keperluan konsumsi bagi pegawai, kupedes investasi diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana atau peralatan produksi (bagi pengusaha) dan pembelian atau pembangunan rumah atau peralatan kerja (bagi pegawai).

b. Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) dan Kupedes Skala Mikro (KSM)

KUR bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dan koperasi kepada lembaga keuangan; dan dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Mekanisme pelaksanaan KUR di bawah kendali Direktur Utama BRI dan Direktur UMKM BRI dengan dibantu Satgas KUR. Di kantor pusat KUR, disamping Satgas juga ditangani oleh Divisi Kredit Program. Pelaksanaan pemberian KUR ke nasabah dilaksanakan di seluruh unit kerja BRI Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.

Sedangkan KSM hampir sama dengan KUR akan tetapi bukan ditujukan untuk Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT), dan KUR. Bagi calon debitur yang akan mengajukan pinjaman wajib memiliki usaha dengan lokasi yang menetap minimal 12 (dua belas) bulan. Debitur harus menyediakan agunan meskipun nilainya tidak *cover* pinjamannya. Agunan dapat berupa barang-barang rumah tangga dan atau peralatan yang digunakan dalam usaha.

c. Kredit BRIGuna

Pasar sasaran BRIGuna adalah pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, antara lain :

- 1) Pegawai Negeri Sipil (pusat dan daerah)
- 2) Anggota TNI atau POLRI

commit to user

3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

4) Pegawai Perusahaan Swasta

Agunan utama dari BRIguna adalah gaji atau uang pensiun debitur yang bersangkutan. Khusus Pegawai Negeri yang gajinya tidak dibayarkan melalui BRI dan pegawai perusahaan swasta dengan *plafond* lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, dipertimbangkan mitigasi resiko lainnya seperti agunan tambahan. Jenis agunan tambahan dan pelaksanaannya (termasuk pengikatannya) sepenuhnya diserahkan kepada pejabat pemutus dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan perjanjian kredit, BRI Unit Batealit Jepara memberikan beberapa persyaratan pengajuan kredit terhadap calon debitur, yaitu :

- a. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Suami dan Istri masing-masing 2 lembar;
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar;
- c. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa;
- d. Jaminan Asli (SHM / BPKB) asli dan foto copy 2 lembar;
- e. Buku Tabungan BRI; dan
- f. Stopmap 1 lembar

Jika calon debitur telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Mantri akan melakukan analisa terhadap calon debitur untuk menentukan apakah calon debitur layak diberikan fasilitas pinjaman kredit oleh BRI. Apabila calon debitur dinilai layak untuk mendapatkan fasilitas kredit dari BRI, *Customer Service* menyiapkan perjanjian kredit untuk ditandatangani oleh calon debitur. Perjanjian kredit di BRI dikenal dengan nama Surat Pengakuan Hutang. Surat Pengakuan Hutang terdiri dari beberapa pasal yang merupakan ketentuan-ketentuan dalam pemberian kredit. Ketentuan-

commit to user

ketentuan tersebut adalah kewajiban dan hak dari kreditur dan debitur, antara lain :

a. Pasal 1

Pasal 1 berisi tentang penggunaan pinjaman. Pinjaman kredit yang diajukan calon debitur kepada BRI harus mempunyai tujuan penggunaan kredit tersebut.

b. Pasal 2

Pada pasal ini berisi beberapa ayat mengenai jangka waktu, angsuran, pelunasan maju dan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBWT), yaitu :

- 1) Ayat pertama merupakan jangka waktu pengembalian kredit oleh debitur.
- 2) Ayat kedua, meliputi ketentuan besarnya angsuran yang wajib dibayarkan oleh debitur dan tanggal pembayaran angsuran beserta tanggal jatuh tempo pembayaran hutang.
- 3) Ayat ketiga berisi ketentuan pelunasan hutang sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju).
- 4) Ayat keempat mengenai pemberitahuan bahwa dalam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (CPBTW) yang tidak berbunga dan yang sekaligus merupakan cadangan *penalty* apabila terjadi tunggakan.
- 5) Ayat kelima diatur tentang Pengembalian Bunga Tepat Waktu, yaitu apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada waktu yang diperjanjikan sebagaimana ayat 2 pasal ini atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa angsuran pokok dan bunga, maka Bank wajib

membayar Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW) dari angsuran bunga yang telah dibayar oleh yang berhutang.

Bilamana pembayaran dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, baik untuk satu atau beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka yang berhutang tidak berhak atas Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW).

6) Ayat keenam, yaitu pembayaran pengembalian bunga dilakukan oleh Bank dengan cara pemindahbukuan dari rekening Cadangan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (CPBTW) ke rekening yang ditentukan oleh yang berhutang.

c. Pasal 3

Pasal 3 mengatur tentang provisi, denda dan biaya-biaya. Biaya-biaya itu meliputi biaya administrasi, asuransi, legalisasi. Dan biaya-biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang ini.

d. Pasal 4

Pasal ini mengatur mengenai agunan. Agunan dilakukan guna menjamin supaya pinjaman debitur kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu, debitur menyerahkan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah. Agunan ini diuraikan secara lengkap dengan mencantumkan nomor sertifikat agunan, pemilik sertifikat, luas agunan, letak agunan dan batas-batas agunan.

e. Pasal 5

Pasal 5 berisi terdapat 2 (dua) ayat yang mengatur tentang asuransi. Ayat pertama, yaitu kegunaan asuransi untuk kepentingan

commit to user

Bank, Bank dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa debitur kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh Bank atas beban kredit dengan syarat- syarat asuransi yang berlaku. Ayat kedua, yaitu apabila dianggap perlu Bank akan mempertanggungkan atau mengasuransikan agunan atas pinjaman ini kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank dengan *Banker's Clause* untuk dan atas nama Bank, atas beban biaya debitur.

f. Pasal 6

Pasal ini mengatur kewajiban lain debitur, yaitu kewajiban debitur untuk menyerahkan kepada Bank asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Bank sampai dengan pinjaman lunas.

g. Pasal 7

Pasal 7 mengatur mengenai pengawasan dan pemeriksaan. Bank berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk Bank dan debitur wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan Bank kepada debitur.

h. Pasal 8

Pasal 8 memuat pernyataan debitur untuk :

- 1) Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Bank atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.
- 2) Bahwa pinjaman yang diterima dari Bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 dan setiap waktu Bank berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
- 3) Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka Bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan

commit to user

debitur diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.

4) Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan debitur dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan atau mengosongkan rumah atau bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini.

5) Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya debitur sendiri, pihak Bank dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

i. Pasal 9

Pasal 9 mengatur mengenai klausul publikasi. Klausul ini ditujukan kepada nasabah debitur yang bermasalah (wanprestasi). Dalam hal ini, bank berhak untuk memanggil dan atau mengumumkan nasabah debitur yang bermasalah melalui media massa atau media lain yang ditentukan oleh bank atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik nasabah debitur atau penjamin, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh nasabah debitur sampai dengan kewajiban nasabah debitur lunas dan nasabah debitur atau penjamin dengan ini memberikan izin kepada bank untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

j. Pasal 10

Pasal 10 mengatur tentang domisili, yaitu Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya

commit to user

nasabah debitur memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Semarang dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya bank untuk menuntut pelaksanaan atau eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap nasabah debitur berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

k. Pasal 11

Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan lain, yaitu :

- 1) Kuasa - kuasa yang diberikan debitur kepada Bank sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri, baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.
- 2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh Bank diatur dalam surat menyurat maupun dibuatkan dengan dokumen-dokumen atau akta-akta lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.
- 3) Apabila selain pinjaman ini debitur memperoleh juga fasilitas pinjaman lainnya dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka antara pinjaman-pinjaman tersebut berlaku *cross default*, yaitu apabila salah satu pinjaman macet maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempunyai hak untuk mengeksekusi

agunan-agunan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman.

- 4) Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula “SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk” yang telah disetujui oleh debitur dan mengikat debitur serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.

Setelah, Surat Pengakuan Hutang ini dibaca dan ditandatangani oleh debitur dan kreditur, maka kredit yang diajukan dapat dicairkan melalui rekening BRI yang dimiliki oleh debitur. Dengan cairnya kredit tersebut, debitur memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman dari BRI.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemenuhan Asas Itikad Baik Sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Lebih lanjut dikemukakan oleh Undang-Undang Perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pengerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi pemberian kredit tidak mungkin ada tanpa ada fungsi pengerahan dana.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut di atas, yaitu fungsi pengeralahan dana dan fungsi penyaluran dan, maka terlihat adanya dua hubungan antara bank dan nasabah yaitu ;

- b. hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana; dan
- c. hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Nasabah penyimpan dana dapat menyimpan dananya pada bank dalam berbagai bentuk simpanan. Yang terutama adalah dalam bentuk giro atau *demand deposit* atau *credit account* atau *current deposit*, deposito berjangka atau *time deposit* dan tabungan atau *saving account*.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Bila dana disimpan dalam bentuk giro, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening koran. Bila dalam bentuk deposito atau tabungan, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito atau rekening tabungan. Sebaliknya, hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang di dalam praktek pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau perjanjian khusus yang namanya “Perjanjian Kredit Bank”. Oleh karena itu, penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yang disebut “Perjanjian Kredit Bank” itu harus digali dari sumber-sumber di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷³

Perjanjian kredit bank selalu merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh atau klausul *conditions precedent*, tidak dapat dibantah lagi

⁷³ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.173.
commit to user

bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian konsensual sifatnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* pada suatu perjanjian kredit ialah fakta atau peristiwa yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum bank berkewajiban menyediakan kredit dan sebaliknya sebelum nasabah debitur berhak menggunakan kreditnya.⁷⁴ Dengan kata lain, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit.

Hak nasabah debitur untuk dapat menarik kredit atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih bergantung pada telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* yang ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, perjanjian kredit yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* merupakan perikatan bersyarat dengan syarat-syarat tangguh sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1253 jo 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebelum sebuah bank menyetujui permohonan calon nasabah debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit, petugas bank akan menganalisis calon nasabah debitur untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon nasabah debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya. Pada BRI Unit Batealit, petugas bank yang melakukan analisis terhadap calon nasabah debitur adalah Mantri. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seorang Mantri, yaitu memeriksa permintaan pinjaman di tempat usaha nasabah yang meliputi usahanya, letak jaminan dan menganalisisnya, maka Mantri mengambil pendekatan dengan melakukan analisa berdasarkan *5 of credit* yaitu :

- a. *Character* adalah keadaan watak dan sifat cari calon peminjam baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian *character* merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan,

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 176.

ketajaman berfikir, logis, kepatuhan akan janji, kesehatan, kebiasaan, berani dengan atau tanpa perhitungan risiko, suka atau tidak suka berjudi, kecakapan dalam mengelola usaha dan kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

- b. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, penelitian berkisar antara lain kemampuan dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, teknis..
- c. *Capital* (modal) adalah dana yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya, tujuan penilaian untuk mengetahui permodalan, sumber-sumber dana atau modal dan penggunaannya.
- d. *Condition* adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon peminjam, penilaian untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon peminjam dan bagaimana calon peminjam tersebut mengatasinya atau mengantisipasinya sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.
- e. *Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai jaminan terhadap kupedes yang akan diterimanya, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana risiko tidak terpenuhinya kewajiban finansial kepada BRI Unit yang dapat tertutup oleh nilai barang jaminan yang diserahkan calon peminjam, penilaian terhadap barang jaminan meliputi jenis atau macam barang, nilai barang, lokasinya, bukti pemilikannya atau status hukumnya. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan seperti tanah dan bangunan atau benda bergerak seperti tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya, nilai jaminan dapat menutup pokok dan bunga pinjaman.

Tugas dan tanggung jawab Mantri (analisis kredit), dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dikemukakan antara lain sebagai berikut :

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengenai pegawai lapangan, yaitu Para Mantri dalam meninjau nasabah, yang ditanyakan dan yang dilihat pertama adalah usaha dari nasabah itu sendiri, jika usahanya memang benar-benar ada dan masuk dalam kategori kemudian dilihat jaminannya apakah sudah *cover* ataukah belum. Jika sudah, kemudian petugas lapangan tersebut akan menanyakan kepada calon nasabah debitur berapa omsetnya dalam 1 bulan. Jika semuanya sudah dilaksanakan, petugas lapangan akan mencocokkan dengan pendaftaran yang diminta oleh calon nasabah debitur. Terkadang pendapatan atau omsetnya tidak mencukupi untuk angsurannya nanti.

Apabila pendapatan atau omsetnya tidak mencukupi, petugas lapangan selalu menawarkan dan memberikan solusi kepada calon nasabah

commit to user

debitur. Misal mengajukan pinjaman Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) tahun, angsurannya perbulan Rp 1.034.000,00 (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) ternyata tidak mencukupi kemudian petugas lapangan akan menawarkan jangka waktu 2 tahun dimana angsurannya perbulan menjadi Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan omsetnya nasabah tersebut. Biasanya nasabah akan merasa keberatan karena jangka waktunya terlalu lama, namun BRI memberi solusi lagi kepada nasabah jika nasabah pembayarannya rutin minimal 6 (enam) bulan maka dapat memperpanjang pinjamannya tersebut atau mendaftar lagi, dengan perhitungannya sisa pokok ditambah satu bunga.

Dari solusi tersebut, calon nasabah debitur banyak yang tertarik, sehingga mereka berusaha untuk membayarnya secara rutin tidak terlambat dan banyak nasabah yang mengharapkan bonus bisa didapat. Bonus yang dimaksud adalah BRI akan memberikan bonus selama 6 (enam) bulan sekali jika nasabah tersebut pembayarannya rutin setiap tanggal, perhitungan bonus bunga yang dibayar selama 6 (enam) bulan dibagi 4 (empat) dan bonus itu akan masuk ke rekening tabungannya nasabah, sehingga banyak yang tertarik dengan adanya fasilitas tersebut.

Apabila dari hasil analisisnya bank menyetujui permohonan fasilitas kredit itu, maka pemberian fasilitas kredit itu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit yang dinamakan perjanjian kredit bank atau yang biasanya disingkat saja dengan sebutan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari ketentuan-ketentuan bahwa bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit.

Perjanjian kredit pada BRI Unit Batealit dinamakan dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH). Baik untuk fasilitas kredit Kupedes, KUR dan KSM maupun BRIguna, menggunakan Surat Pengakuan Hutang. Surat Pengakuan Hutang ini merupakan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah debitur. Dalam prakteknya, BRI

commit to user

Unit Batealit membuat Surat Pengakuan Hutang dengan bentuk perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh notaris yang disebut *waarmerking*. Bentuk perjanjian ini untuk semua fasilitas kredit mulai dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menurut penulis, penggunaan istilah Surat Pengakuan Hutang dalam perjanjian kredit di BRI Unit Batealit Cabang Jepara, tidak tepat. Sebab apabila dilihat dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa syarat-syarat perjanjian sebagai berikut ;

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan syarat penting sahnya suatu perjanjian. Sedangkan pada surat pengakuan hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bukan merupakan suatu perjanjian. Dari hasil penelitian, dalam komparasi pada perjanjian kredit di BRI Unit Batealit Cabang, hanya terdapat identitas pihak nasabah debiturnya saja, sedangkan pihak kreditur hanya sebatas mengetahui dalam bentuk tanda tangan di akhir perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur mengenai perjanjian kredit beserta klausul-klausul yang menyertainya. Undang-Undang tersebut hanya mengisyaratkan bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

commit to user

dengan imbalan atau bagi hasil. Sehingga tidak ada pedoman pasti dalam pembuatan perjanjian kredit. Perjanjian kredit dibuat oleh masing-masing bank berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Perjanjian kredit merupakan bentuk perjanjian baku dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah debitur menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank. Notaris diminta untuk memedomani klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.⁷⁵

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat-akibat yang terjadi.⁷⁶

Salah satu kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berprilaku dengan itikad baik. Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan itikad buruk. Hal ini menjadi kewajiban umum para pihak dalam hubungan pra kontrak. Menurut Robert S. Summer dalam Ridwan Khairandy, bentuk itikad baik dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup: negosiasi tanpa maksud yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan *the privilege* untuk

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm.154.

⁷⁶ Purwahid Patrik, *Op.Cit.*, hlm.67.

menggagalkan negoisasi, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.⁷⁷

Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal itu putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban itikad baik. Yakni kewajiban untuk meneliti (*onderzoeplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*).⁷⁸

Dalam prakteknya, jika persyaratan pengajuan kredit telah dilengkapi dan disetujui oleh Mantri serta Kepala BRI Unit Batealit, maka nasabah debitur akan diberikan Surat Pengakuan Hutang. Dalam waktu realisasi pinjaman, mengenai Surat Pengakuan Hutang itu sendiri tidak dibacakan kepada nasabah debitur dan banyak nasabah debitur yang juga tidak ingin membacanya. Walaupun *Customer Service* sudah menawarkan kepada nasabah debitur untuk dibacakan namun mereka tidak menghendaki hal tersebut. Menurut mereka sudah percaya dengan BRI dan tidak mungkin dari BRI menipunya.

Ada perbedaan untuk tugas seorang *Customer Service* di BRI Unit Batealit ini. Dalam tugas pokok dan fungsi seorang *Customer Service* tidak disebutkan bahwa *Customer Service* juga bertanggung jawab atas perjanjian kredit yang terjadi di BRI Unit Batealit. Namun, dalam kenyataannya, *Customer Service* yang bertanggung jawab atas perjanjian kredit, yaitu pada tahap pra perjanjian dengan memberikan penjelasan kepada calon nasabah debitur mengenai isi dari perjanjian kredit tersebut.

Selain itu dari pihak BRI juga tidak mendatangkan notaris diwaktu penandatanganan karena perjanjian kredit ini hanya *waarmerking* saja. Surat Pengakuan Hutang dalam 1 bulan akan dikumpulkan dan dibawa ke notaris untuk dimintakan *waarmerking*. Dalam tanda tangan Surat

⁷⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm.250.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 252.

Pengakuan Hutang diakhiri tanda tangan nasabah debitur dan nasabah debitur diminta untuk menulis tangan yang berbunyi, “baik untuk sejumlah (.....)⁷⁹ ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos”. Tulisan tangan tersebut merupakan janji seorang nasabah debitur.

Meskipun, tidak terdapat dalam *job desk customer service* BRI Unit Batealit, seharusnya sebelum pihak bank dan pihak nasabah debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang, *Customer Service* akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai isi perjanjian meskipun nasabah tidak menginginkannya dan BRI tidak mewajibkan *Customer Service* untuk menjelaskan isi dari perjanjian kredit tersebut. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk itikad baik dari BRI dalam tahap pra perjanjian. Akan tetapi, nasabah debitur tidak menghendaki Surat Pengakuan Hutang untuk dibacakan maupun bertanya perihal isi perjanjian dan langsung menandatangani perjanjian.

Dari penjelasan tersebut, maka pihak BRI Unit Batealit tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan atau menjelaskan kepada nasabah debitur perihal isi Surat Pengakuan Hutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pra perjanjian, BRI Unit Batealit telah tidak mempunyai itikad baik, yaitu tidak membacakan isi perjanjian kepada nasabah debitur.

Karena merupakan perjanjian baku, Surat Pengakuan Hutang ini terdapat klausul eksonerasi. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban nasabah debitur dan yang menjadi beban BRI Unit Batealit. Syarat ini berisi pembatasan atau pembebasan tanggung jawab. Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Klausula eksonerasi dalam Surat Pengakuan Hutang ini masih wajar dan tidak memberatkan nasabah debitur. Klausula eksonerasi Surat Pengakuan Hutang ini, yaitu terdapat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8.

⁷⁹ nominal tersebut tergantung plafond pinjamannya nasabah
commit to user

a. Pasal 3 mengatur tentang provisi, denda dan biaya-biaya. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi, asuransi dan legalisasi. Biaya-biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang ini. Bea meterai dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG.

b. Pasal 4, disebutkan bahwa :

Guna menjamin supaya pinjaman YANG BERHUTANG kepada BANK dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan - alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka YANG BERHUTANG :

- 1) Menyerahkan agunan berupa tanah atau tanah berikutan bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah. Atas penyerahan agunan tersebut di atas dibuatkan SKMHT/diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Akta yang akan dibuat kemudian/dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan
- 2) Menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK segala barang-barang bergerak dan atau surat berharga, yang akan dibuatkan kemudian dengan Akta tersendiri.
- 3) Menyerahkan sebagai agunan kepada BANK segala barang-barang bergerak, yang akan dibuatkan kemudian dengan Akta tersendiri.
- 4) Memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sesuai Surat Kuasa yang akan dibuatkan kemudian dengan Akta tersendiri kepada BANK untuk mengalihkan/memindahkan hak kepada orang lain atas ijin pemakaian tempat berjualan (Kios/Toko/Los).

c. Pasal 5, disebutkan bahwa :

- 1) Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG (.....)⁸⁰ kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas Bank dengan syarat- syarat asuransi yang berlaku.
- 2) Apabila dianggap perlu BANK akan mempertanggungungkan atau mengasuransikan agunan atas pinjaman ini kepada perusahaan

⁸⁰ Diisi nama YANG BERHUTANG yang diasuransikan sesuai ketentuan

asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan Banker's Clause untuk dan atas nama BANK, atas beban biaya YANG BERHUTANG.

d. Pasal 6, disebutkan bahwa :

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat - surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh BANK sampai dengan pinjaman lunas.

e. Pasal 7, disebutkan bahwa :

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG.

f. Pasal 8, disebutkan bahwa :

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan :

- 1) Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Bank atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.
- 2) Bahwa pinjaman yang diterima dari Bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 dan setiap waktu Bank berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
- 3) Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka Bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan debitur diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
- 4) Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan debitur dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini.
- 5) Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya debitur sendiri, pihak Bank dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

commit to user

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, menurut Kepala BRI Unit Batealit dalam wawancara pada tanggal 30 Mei 2012⁸¹, menyatakan bahwa, sangat wajar karena mengingat resiko yang ditanggung oleh pihak bank sangatlah besar belum lagi apabila nasabah debitur yang macet dalam pembayaran angsuran kreditnya. Untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan pihak bank, maka BRI Unit Batealit menggunakan klausula eksonerasi tersebut.

Pencantuman klausul bunga, provisi dan denda keterlambatan pembayaran pada dasarnya merupakan praktek bisnis yang wajar, terlebih bagi bank yang senantiasa berorientasi pada perolehan keuntungan dalam setiap transaksinya. Oleh karena itu, pengenaan bunga, provisi bahkan sanksi denda apabila terjadi keterlambatan merupakan instrument pengikat agar nasabah debitur menepati kewajiban kontraktualnya dengan sebaik-baiknya.

Adanya klausul pemberian agunan merupakan hal yang lazim bagi bank untuk lebih menjamin haknya apabila nasabah debitur wanprestasi. Dengan adanya jaminan atau agunan, terlebih dengan agunan kebendaan akan menempatkan posisi bank sebagai kreditur preference yang diutamakan posisinya dalam pengembalian utang. Sedangkan klausul asuransi merupakan sikap antisipatif bank untuk meminimalisir potensi kerugian bank maupun nasabah debitur. Klausul ini pada umumnya terkait dengan obyek jaminan, namun dapat pula ditujukan kepada pihak dalam perjanjian (khususnya nasabah debitur). Dengan klausul asuransi ini potensi kerugian bank dapat diproteksi lebih optimal dibandingkan tanpa asuransi.

Selain adanya klausula eksonerasi, Surat Pengakuan Hutang juga mengatur mengenai jangka waktu pembayaran angsuran, pelunasan maju dan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBWT). Hal ini diatur dalam Pasal 2. Pasal tersebut berbunyi :

⁸¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2012 di BRI Unit Batealit.

- a. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu (.....)bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini.
- b. Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam (....) kali angsuran masing-masing sebesar (Rp.....). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya. Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap Bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam (....) kali angsuran masing-masing sebesar (Rp.....). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal atau selambat-lambatnya pada tanggal ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal tersebut pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan. Angsuran terakhir harus dibayar oleh YANG BERHUTANG selambat-lambatnya pada tanggal (....). Dalam hal tanggal angsuran terakhir tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran terakhir harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya
- c. Apabila YANG BERHUTANG melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
- d. Dalam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (CPBTW) yang tidak berbunga dan yang sekaligus merupakan cadangan penalty apabila terjadi tunggakan.
- e. Apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada waktu yang diperjanjikan sebagaimana ayat 2 pasal ini atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa angsuran pokok dan bunga, maka BANK wajib membayar Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW) dari angsuran bunga yang telah dibayar oleh YANG BERHUTANG. Bilamana pembayaran dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, baik untuk satu atau beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka YANG BERHUTANG tidak berhak atas Pengembalian Bunga Tepat Waktu (PBTW)

- f. Pembayaran pengembalian bunga dilakukan oleh BANK dengan cara pemindahbukuan dari rekening Cadangan Pengembalian Bunga Tepat Waktu (CPBTW) ke rekening yang ditentukan oleh YANG BERHUTANG.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa BRI Unit Batealit mengatur dengan jelas mengenai jangka waktu angsuran beserta tanggal-tanggal yang telah ditetapkan untuk pembayarannya. Namun pada ayat (3), yaitu ketentuan mengenai pelunasan maju tidak diatur dengan jelas. Tidak disebutkan ketentuan apa yang ditetapkan oleh bank apabila nasabah debitur melakukan pelunasan maju. Sehingga ini juga dapat merugikan nasabah debitur.

Dengan fungsinya, itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan Undang-Undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.⁸² Pada Pasal 2 ayat (3), menurut penulis seharusnya ditambahkan dengan kata-kata yang memperjelas ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh nasabah debitur apabila melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju).

Hal serupa juga ditemui pada Pasal 11 mengenai ketentuan lain-lain, disebutkan bahwa :

- a. Kuasa-kuasa yang diberikan debitur kepada Bank sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri, baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa- kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa - kuasa tersebut Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.
- b. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh Bank diatur dalam surat menyurat maupun dibuatkan dengan dokumen-dokumen/akta-akta lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.
- c. Apabila selain pinjaman ini debitur memperoleh juga fasilitas pinjaman lainnya dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka

⁸² Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm.229.
commit to user

antara pinjaman-pinjaman tersebut berlaku *cross default*, yaitu apabila salah satu pinjaman macet maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan-agunan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman.

- d. Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula “SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk” yang telah disetujui oleh debitur dan mengikat debitur serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.

Dalam ayat (2), menurut penulis, seharusnya ditambahkan dengan kalimat, “yang dianggap perlu dan disetujui oleh kedua belah pihak”. Kalimat ini juga sebagai fungsi itikad itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan Undang-Undang mengenai perjanjian itu, yang perlu disadari oleh pihak BRI. Dengan ditambahkannya kalimat tersebut, maka segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian kredit atas sepengetahuan dan persetujuan pula dari nasabah debitur. Sehingga tidak merugikan nasabah debitur apabila di kemudian hari terdapat penambahan-penambahan yang dianggap perlu.

Itikad baik yang berlaku dalam tahap pelaksanaan perjanjian mempunyai arti kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.⁸³ Itikad baik dalam perjanjian yang diberikan BRI Unit Batealit tercermin dari pasal-pasal yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang yang tidak memberatkan nasabah debitur. Itikad baik ini merupakan secara obyektif, seperti yang dikemukakan oleh Hector L McQueen, yaitu, “*It is objective good faith, however, which is chiefly relevant to contract law. Objective good faith is about external, or community, norms and standards imposed*

⁸³ Sugito, “Tinjauan Normatif Itikad Baik dalam Suatu Perjanjian”, artikel pada Jurnal Pandecta, Vol.2 No.2, Juli-Desember 2008, hlm.7, terdapat dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/article/view/1475>, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, 09.05 WIB.

upon contracting parties".⁸⁴ Yang berarti, "Ini adalah itikad baik yang obyektif, yang terutama relevan dengan hukum kontrak. Itikad baik objektif adalah tentang eksternal, atau komunitas, norma dan standar yang dikenakan pada pihak yang berkontrak".

Hal ini diungkapkan oleh para nasabah debitur yang telah diwawancarai oleh penulis.⁸⁵ Dalam wawancara dengan salah satu nasabah debitur yaitu Bariyah pada tanggal 14 Mei 2012⁸⁶, yang mengatakan bahwa bukan karena posisi para nasabah debitur yang lemah dan membutuhkan kredit, akan tetapi Surat Pengakuan Hutang seimbang dengan resiko BRI sebagai pihak memberikan fasilitas kredit dan merupakan kewajiban karena berhutang wajib untuk membayarnya

Bagi Ali Maskuri dalam wawancara tanggal 30 Maret 2012⁸⁷, syarat-syarat pengajuan kredit maupun Surat Pengakuan Hutang, sangatlah mudah dan tidak mempersulitnya. Dalam wawancara tersebut, dia juga mengatakan bahwa, *kulo sampun ngampil saking gangsal juta, sak meniko sampun tigang doso juta njih mboten nemoni masalah* (saya sudah meminjam uang dari lima juta sampai tiga puluh juta juga tidak mengalami masalah). Demikian pula halnya dengan Muhammad Rifan dan Faesol yang telah berkali-kali mengajukan kredit di BRI Unit Batealit. Mereka bahkan menggunakan fasilitas kredit mulai dari *plafond* Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).⁸⁸

Banyak nasabah BRI Unit Batealit yang merasa sanggup untuk melunasi pinjamannya, mereka juga siap untuk menerima sanksi jika mereka melakukan wanprestasi. Dan menurut mereka perjanjian dengan BRI dirasa sudah seimbang dan itikad baik dari nasabah dan pekerja BRI juga sangat perlu. Namun karena usaha nasabah terkadang ada yang tidak

⁸⁴ Hector L McQueen, "Good Faith in The Scots Law Of Contract: An Undisclosed Principle?", Hart Publishing, Oxford, 1999, terdapat dalam http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/literature/MacQueen/Good%20Faith.pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, 08.56 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan 10 responden nasabah debitur BRI Unit Batealit.

⁸⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2012 di BRI Unit Batealit.

⁸⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Maret 2012 di BRI Unit Batealit.

⁸⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2012 di BRI Unit Batealit.

lancar maka ditengah perjalanan pinjamannya mereka tidak tertib untuk membayarnya. Apalagi sekarang ini usaha mebel di Jepara peminatnya semakin menurun sehingga mempengaruhi dari omsetnya nasabah.

Menurut Kepala BRI Unit Batealit, Hernuw Widiarno⁸⁹, itikad baik nasabah debitur tidak bisa diukur dari waktu pertama kali dia mengajukan kredit atau kunjungan pertama kerumahnya namun bisa dilihat dari pembayaran selama 6 bulanan, jika nasabah debitur yang memiliki itikad baik itu jika terlambat membayar sebulan pasti bulan berikutnya akan membayar dobel, namun jika sudah tidak ada itikad baik jika mengetahui pembayarannya pernah menunggak dan mempunyai dana untuk membayarnya maka nasabah debitur tersebut hanya membayar 1 bulan angsuran itu saja.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini, terkadang penilaian yang dilakukan oleh Mantri terhadap nasabah debitur tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menyebabkan kredit macet. Adanya kredit macet di BRI Unit Batealit ini, dapat dilihat dari *non performing loan* (NPL) yang meningkat dari bulan Maret hingga bulan April 2012, yaitu sebesar 0.21%.⁹⁰ Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Pemberian kredit yang kurang hati-hati
 - 1) Kredit yang sudah menunggak nyaris NPL, dilunasi kemudian diberi lagi.
 - 2) Pemberian plafond kredit yang terlalu besar (over kredit).
 - 3) Penilaian jaminan yang terlalu tinggi.
- b. Banyak usaha yang tidak sesuai dengan analisa

Usaha yang tercantum dalam analisa tidak sesuai dengan kenyataan, contohnya : dagang hasil bumi ternyata pekerja di Jakarta, TKI atau TKW.
- c. Kesalahan pemilihan jangka waktu

⁸⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juni 2012 di BRI Unit Batealit.

⁹⁰ Laporan Perkembangan Unit Batealit Jepara Periode 2012.

- 1) Dari 100 orang nasabah NPL sebanyak 54 % memiliki jangka waktu kredit 24 bulan sampai dengan 36 bulan. Artinya saat melakukan analisa pemrakarsa hanya melihat besaran plafond yang akan diberikan dengan RPC yang cukup tanpa melihat lebih jeli perputaran modal yang akan dibutuhkan nasabah, sehingga rata-rata belum satu tahun berjalan nasabah sudah membutuhkan modal kembali.
- 2) Nasabah dengan latar belakang usaha pertanian diberikan jangka waktu bulanan, atau pola angsuran yang tidak sesuai dengan musim tanam.
- 3) Penurunan RPC (usaha menurun, mengambil leasing kendaraan)
Hal ini terjadi karena usaha debitur mengalami penurunan atau nasabah mengambil leasing kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan berkurangnya kemampuan bayar debitur.
- 4) Lain-lain (sakit, meninggal dunia, mingga, kecelakaan)
Dalam hal ini terjadi pada debitur ataupun pada keluarga debitur, sehingga mengganggu kelangsungan usaha debitur.

Dengan adanya permasalahan tersebut, BRI Unit Batealit mempunyai itikad baik dengan cara melakukan penagihan secara teratur, jika sudah masuk kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) maka akan diberikan surat peringatan pertama dalam jangka waktu satu bulan, jika sebulan tidak ada perkembangan, maka diberikan surat peringatan kedua dalam waktu 2 minggu, jika 2 minggu tidak ada perkembangan maka akan diberikan surat peringatan yang terakhir dalam waktu seminggu jika seminggu tidak ada itikad baik maka akan diberikan surat yang memberitahukan jaminan debitur akan dilelang. Pada waktu ada surat akan dilelang, nasabah debitur tersebut timbul itikad baik untuk melunasinya, jadi nasabah bisa dikatakan perlu diberi gertakan jika sudah masuk dalam itikad yang tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BRI Unit Batealit di atas, dapat disimpulkan bahwa, BRI Unit Batealit masih mengajak negosiasi dengan nasabah debitur wanprestasi. Menurut nasabah debitur yang bernama Nafiatun⁹¹, BRI menawarkan solusi yang tidak merugikan semua pihak dan memberikan arahan-arahan yang baik sehingga jika ada permasalahan bisa terselesaikan. Cara ini merupakan cara kooperatif yang ditempuh oleh BRI agar para pihak yang berkepentingan tidak ada yang merasa dirugikan. Sedangkan menurut Marilyn Warren AC, yaitu :

Law firm has advised all parties exercising contractual powers and discretions to:

- a. act honestly and cooperatively;*
- b. consider the interests of other parties to bargain; and*
- c. make legitimate business decisions.*

*It seems that, in the commercial arena, much of the confusion arises from uncertainty as to how the obligation might arise and the various meanings and inclinations that good faith might have. In many respects, the term is a 'catch all phrase', having different meanings in different contexts and to different people.*⁹²(Kantor pengacara telah menyarankan kepada semua pihak yang menggunakan kekuasaan dalam berkontrak untuk mempertimbangkan :

- a. bertindak jujur dan kooperatif;
- b. memperimbangkan kepentingan pihak lain untuk tawar menawar; dan
- c. membuat keputusan bisnis yang sah.

Tampaknya, di arena komersial, banyak kebingungan muncul dari ketidakpastian tentang bagaimana kewajiban mungkin timbul dan berbagai arti dan kecenderungan bahwa itikad baik mungkin dimiliki. Dalam banyak hal, istilahnya adalah 'menangkap semua frase', memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda dan untuk orang yang berbeda).

Pendapat Marilyn di atas menyebutkan bahwa kooperatif merupakan salah satu cara menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dari perjanjian

⁹¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2012 di BRI Unit Batealit. 2012 di BRI Unit Batealit.

⁹² Marilyn Warren AC, "Good faith: where are we at?", Australian Law Journal, 1995, terdapat dalam <http://www.austlii.edu.au/au/journals/VicJSchol/2009/21.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, 08.59 WIB.

kredit. Dan berpedoman bahwa itikad baik mungkin dimiliki oleh masing-masing pihak.

Namun apabila nasabah debitur sudah tidak kooperatif lagi, maka BRI juga berhak memanggil atau mengumumkan nasabah debitur wanprestasi pada media massa atau media lain yang ditentukan oleh pihak bank. BRI juga berhak melakukan tindakan lain termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik nasabah atau penjamin. Hal ini juga diatur dalam Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang yang berbunyi.

- a. Dalam rangka penyelesaian kewajiban YANG BERHUTANG, BANK berhak memanggil YANG BERHUTANG dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik YANG BERHUTANG/PENJAMIN, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh YANG BERHUTANG sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas dan YANG BERHUTANG/PENJAMIN dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
- b. Dalam rangka penyelesaian kewajiban YANG BERHUTANG, BANK berhak memanggil YANG BERHUTANG dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasang pengumuman pada agunan milik YANG BERHUTANG/PENJAMIN, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh YANG BERHUTANG sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas dan YANG BERHUTANG/PENJAMIN dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Dari hasil penelitian, baik dari tahap pra perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Unit Batealit, penulis berpendapat bahwa itikad baik merupakan kemauan atau kehendak baik dari para pihak yang diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan keseimbangan yang proporsional dalam pelaksanaan kontrak. Keseimbangan yang

commit to user

proporsional di sini dimaksudkan bahwa para pihak yang berkontrak mengetahui posisi mereka masing-masing. Sebagai kreditur, maka sebagai pihak yang beresiko tentu saja akan menyodorkan kontrak yang mengcover resiko tersebut, antara lain dengan adanya jaminan dari debitur, asuransi ataupun ketentuan mengenai debitur wanprestasi. Sebagai debitur, maka sebagai pihak yang menggunakan fasilitas kredit, berkewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan (jaminan, asuransi, ketentuan wanprestasi) yang ada.

Kredit yang diberikan oleh bank itu mengandung resiko, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh bank. Hal ini berpengaruh pada tingkat kesehatan bank merupakan hal terpenting yang harus diusahakan oleh manajemen bank.⁹³

2. Penyebab Terpenuhinya atau Tidak Terpenuhinya Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara

Berkaitan dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Pengertian kredit berasal dari Bahasa Yunani "*credere*" artinya percaya.⁹⁴ Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam

⁹³ Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2011, hlm.88.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.87.

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dengan demikian, kredit terutama kredit perbankan mempunyai peranan yang begitu penting, bukan hanya untuk kepentingan individu tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk kepentingan dunia usaha. Kredit juga sangat menentukan kondisi moneter dan juga kondisi ekonomi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Mengingat begitu pentingnya peranan kredit perbankan dalam mengendalikan moneter dan kegiatan perekonomian, maka berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menciptakan suatu sistem perkreditan yang sehat. Kebijakan tersebut antara lain meliputi kebijaksanaan mengenai tingkat bunga, sektor-sektor ekonomi yang perlu didorong untuk diberikan kredit dan kebijaksanaan yang lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian ini diterapkan pada saat petugas melakukan analisis terhadap nasabah debitur yang mengajukan pinjaman maupun dalam pelaksanaan perjanjian kredit itu sendiri. Namun perlu diketahui bahwa kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit bukan semata-mata untuk melemahkan posisi nasabah debitur sebagai pihak yang membutuhkan namun kehati-hatian pihak bank dalam menetapkan klausul perjanjian kredit yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.

Setiap orang bebas untuk melakukan suatu perjanjian dengan orang lain mengenai suatu objek tertentu. Dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

commit to user

tentang perikatan. Dalam melakukan suatu perjanjian semua orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian jenis apapun dan abagaimapun isinya karena orang dapat menggunakan peraturan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pedoman dalam membuat perjanjian maupun tanpa berpegang pada undang-undang tersebut karena para pihak telah mengatur isi serta akibat-akibat perjanjian pada saat perjanjian dibuat.

Perjanjian dilingkupi oleh asas-asas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu asas-asas dalam perjanjian yaitu asas itikad baik. Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak itu. Persetujuan-persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini bertujuan membatasi asas kebebasan berkontrak yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut mengingat bahwa masyarakat adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Demikian juga dalam membuat perjanjian dimana kedua belah pihak telah ada kesepakatan maka perjanjian itu tetap tidak berlaku apabila tidak didasari dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain memberi keleluasan para pihak yang membuat perjanjian, pasal ini juga memberi batasan pada asas kebebasan berkontrak yang berlaku di masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial yang dalam tindakannya tidak luput dalam melakukan suatu perjanjian. Sehingga dengan adanya itikad baik para pihak dapat lebih bertanggung jawab terhadap perjanjian yang dibuat dan tidak merugikan orang lain.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas itikad baik merupakan asas bahwa *commit to user*

para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak. Dalam Pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat itu, bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.⁹⁵

Itikad baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan suatu asas dalam perjanjian. Dimana asas adalah merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Perjanjian merupakan hukum bagi para pembuatnya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa, “suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Sehingga itikad baik yang merupakan suatu asas ditemukan dan disimpulkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjanjian kredit sebagai peraturan hukumnya.

Surat Pengakuan Hutang di BRI Unit Batealit merupakan peraturan hukum yang wajib dipatuhi oleh pihak bank dan nasabah debitur. Tujuan dibuatnya Surat Pengakuan Hutang adalah untuk mengatur pelaksanaan kredit di BRI Unit Batealit agar dapat berlangsung secara adil dan tertib. Keadilan yang dimaksud disini yaitu keadilan distributive yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang sesuai dengan jasanya.

Hukum tidak terlepas dari komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain membentuk suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya sistem hukum merupakan interaksi ketiga komponen sistem hukum tersebut. Tiga komponen tersebut adalah substansi (*legal substance*), struktur (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁹⁶

⁹⁵ Sugito, *Op.Cit.*, hlm.4

⁹⁶ Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit.* *commit to user*

Tidak terkecuali pada pemenuhan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Unit Batealit yang juga dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

a. Substansi (*legal substance*)

Substansi adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Substansi hukum sangat menentukan kualitas sebuah sistem hukum bekerja. Dalam tahapan ini terjadi berbagai interaksi antara pembuat hukum mengenai berbagai pendekatan (*approach*) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Mereka berfikir, saling bertukar pikiran dan membuat perintah.⁹⁷

Pada pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Unit Batealit, peraturan-peraturan yang dimaksud adalah Surat Pengakuan Hutang. Surat Pengakuan Hutang ini terdiri dari 11 pasal yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban serta hak-hak para pihak. Dalam tahapan ini, pihak bank membuat peraturan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan resiko untuk pemberian kredit kepada nasabah debitur. Pertimbangan tersebut tertuang dalam klausul eksonerasi yang merupakan pembatasan tanggung jawab pihak bank. Adanya klausul eksonerasi ini merupakan hal yang wajar karena bank sebagai pelaku usaha yang juga berorientasi pada laba. Akan tetapi, pihak bank tidak semata-mata melemahkan posisi nasabah debitur. Bank tetap berpedoman pada kepatutan dan kewajaran dalam menerapkan isi perjanjian kredit.

Namun ada dua pasal yang bisa merugikan nasabah debitur, yaitu Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2). Pada Pasal 2 ayat (3) tersebut tidak menyebutkan ketentuan apa yang akan diberikan kepada nasabah debitur apabila melakukan pelunasan lebih awal. Sedangkan Pasal 11 ayat (2) tidak disebutkan apakah penambahan berupa akta atau dokumen-dokumen dengan sepengetahuan dan persetujuan dari

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 13

nasabah debitur. Kedua klausul ini dapat merugikan nasabah debitur karena nasabah debitur tidak mengetahui ketentuan dari pihak bank. Meskipun demikian, menurut Pimpinan Unit kerja BRI Batealit bahwa regulasi atau peraturan BRI dirasa kurang memaksa dalam hal mengatasi debitur yang menunggak, dan disamping itu adanya biaya PPAP yang mengakomodir nasabah itu menunggak.

Biaya PPAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Biaya PPAP diberikan dengan kategori sebagai berikut :

- 1) Jika nasabah dalam kategori lancar maka biaya PPAP 1%.
- 2) Nasabah Dalam Perhatian Khusus (DK) dikenakan biaya PPAP 4%.
- 3) Nasabah kurang lancar biaya PPAP 25%.
- 4) Nasabah kategori diragukan biaya PPAP 50%.
- 5) Nasabah kategori macet biaya PPAP NYA 100 %.

Jadi meskipun adanya biaya PPAP tersebut yang ditanggung BRI, pekerja BRI pun tetap selalu menagihnya karena untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Jadi menurut Pimpinan BRI, regulasi BRI disini masih bersifat toleran atau manusiawi. Jika laba yang dihasilkan sudah menurun maka segera dilakukan pelelangan yang sebelumnya nasabah diberi surat yang memberitahukan akan dilelang dari situ nasabah BRI sudah takut terhadap jaminannya yang akan dilelang.

b. Struktur (*legal structure*)

Struktur hukum (*legal structure*) adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan-badan lain serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur berkaitan erat dengan organisasi birokrasi pelaksana hukum.

Struktur dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Unit Batealit ini adalah para pegawai BRI Unit Batealit, yang terdiri dari Kepala Unit, Mantri, Customer Service, Teller dan nasabah debitur. Pemenuhan asas itikad baik dalam perjanjian kredit di BRI Unit Batealit ini dapat disebabkan pula dari tindakan yang diambil oleh *Customer Service* dan Para Mantri BRI.

Itikad baik tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit saja, akan tetapi juga diterapkan pada awal perjanjian. Sikap *Customer Service* yang tidak menjelaskan dan tidak memberikan kesempatan bertanya mengenai isi Surat Pengakuan Hutang kepada nasabah debitur dapat diartikan tidak ada itikad baik dari bank pada tahap pra perjanjian. Meskipun nasabah debitur mempunyai kepercayaan kepada BRI, namun itikad baik pada tahap pra kontrak dengan menjelaskan dan memberi kesempatan bertanya untuk nasabah debitur merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Selain itu, sikap beberapa Mantri BRI dalam pengerjaan analisis kredit ada juga yang tidak dianalisis di lapangan, dan hanya mengejar target. Adanya faktor uang, selain itu sering kali mantri menuruti keinginan nasabah, namun sebenarnya tidak sesuai dengan penghasilan omsetnya. Disini bisa sering kali tidak diketahui oleh Kepala Unit dan menyebabkan tunggakan.

Seharusnya diwaktu Mantri analisis menerapkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yaitu :

- 1) Pelarangan bagi debitur atau calon debitur BRI untuk memberikan atau menjanjikan pemberian kredit dalam bentuk apapun juga, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kredit, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang kepada bank maupun pihak terkait dengan pemberian kredit di luar biaya-biaya yang telah ditentukan seperti provisi, administrasi, asuransi, dan notaris/PPAT.

commit to user

- 2) Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima, meminta dalam bentuk apapun juga yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kredit kepada debitur / calon debitur, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang diluar biaya-biaya yang telah ditentukan seperti provisi, administrasi, asuransi, dan notaris / PPAT.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Kejujuran dari nasabah debitur sangat diperlukan dalam pemenuhan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Unit Batealit. Menurut Edward Bayley,

*The concept of bona fides can be translated to mean in accordance with good faith. Bona fides on the other hand was utilised to ascertain the content of a concluded contract. It required the parties to act honestly and therefore influenced the manner in which a contract was performed.*⁹⁸

yang berarti,

Konsep niat jujur dapat diterjemahkan berarti, sesuai dengan itikad baik. Niat jujur di sisi lain ini digunakan untuk memastikan keseluruhan isi dari sebuah kontrak. Untuk itu diperlukan para pihak untuk bertindak jujur dan karena itu mempengaruhi cara dimana kontrak dilakukan.

Kedadaan ekonomi yang mendesak membuat nasabah debitur menyalahgunakan Surat Pengakuan Hutang. Untuk mendapatkan

⁹⁸ Edward Bayley, "A Doctrine of Good Faith in New Zealand Contractual Relationships", Journal of University of Canterbury, 2009, terdapat dalam http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/2862/1/Thesis_fulltext.pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2012, 09.03 WIB.

pinjaman kredit dari BRI, masyarakat dapat menggunakan berbagai upaya. Diantaranya adalah memberikan uang kepada para Mantri agar permohonan kreditnya dapat disetujui. Selain itu, calon nasabah debitur berkata tidak jujur mengenai usaha yang sedang dijalankan. Padahal dari pekerjaan dan penghasilan calon nasabah debitur yang menentukan seorang Mantri menyetujui permohonan kredit atau tidak. Hal ini yang menyebabkan adanya kredit macet di BRI Unit Batealit.

Karena sebagian besar masyarakat di Kota Jepara adalah wirausaha dan mereka membutuhkan modal yang besar untuk membangun usahanya. Sedangkan sebuah usaha tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya mereka mengalami posisi tidak mendapatkan keuntungan. Keadaan demikian juga membuat nasabah debitur tidak dapat membayar angsuran kredit.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya instan para nasabah debitur yaitu asalkan mendapatkan uang pinjaman, dapat mempengaruhi pemenuhan asas itikad baik dalam perjanjian. Sedangkan budaya kreditur yang hanya mengejar target dan melupakan penerapan *Good Corporate Governance* pada saat melaksanakan tanggung jawabnya juga merupakan unsur yang mempengaruhi tidak terpenuhinya asas itikad baik.

Kreditur yang beritikad baik wajib memberikan peringatan atau somasi agar debitur melaksanakan prestasi. Apabila peringatan ini tidak diindahkan oleh debitur maka kreditur dapat memohon pada pengadilan agar debitur melaksanakan prestasinya disertai dengan tuntutan ganti rugi. Dalam hal ini walaupun debitur wanprestasi harus diberi kesempatan untuk memenuhi prestasinya dan mengganti kerugian yang telah ditimbulkan sehingga perjanjian memenuhi syarat itikad baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Batealit, agar seluruh komponen dapat memenuhi asas itikad baik dalam perjanjian kredit. Cara tersebut antara lain :

commit to user

- 1) Memberikan pelatihan kepada Para Mantri untuk menganalisis permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah debitur. Pelatihan tersebut ditujukan untuk mengetahui calon nasabah debitur mana yang beritikad baik dengan berkata jujur dan mana yang berbohong.
- 2) Mewajibkan Para Mantri untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* BRI Unit Batealit sehingga dalam menganalisa permohonan calon nasabah debitur Para Mantri tidak dipengaruhi oleh mereka.
- 3) Memberikan solusi kepada nasabah debitur yang beritikad baik namun terkendala usaha sehingga tidak dapat membayar angsuran, yaitu dengan bersikap kooperatif memberikan tenggang waktu lagi untuk dapat membayar tunggakannya.

Oleh karena itu, terlepas dari cara di mana itikad baik didefinisikan, membangun beberapa jenis tes definitif atau standar yang dapat digunakan untuk membantu dalam menilai perilaku para pihak ini tetap penting. Hal ini akan melayani dua tujuan. Yang pertama akan membantu mengurangi rasa kesewenang-wenangan sering dikaitkan dengan itikad baik. Kedua, itu akan memungkinkan pihak untuk mengevaluasi tindakan mereka sendiri dan kemudian menerapkan langkah-langkah pencegahan.⁹⁹

Dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian para pihak lain. Dalam hal ini itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak terletak pada hati sanubari manusia, sehingga walaupun karena suatu hal perjanjian tidak dapat dilaksanakan

⁹⁹ Bristow, David I, Seth, Reva, Good Faith in Negotiations, *Dispute Resolution Journal*, November 2000-Januari 2001, terdapat dalam <http://search.proquest.com/docview/198085075/fulltextPDF/13B4522C01771C3BF05/3?accountid=44945>, diakses pada tanggal 28 Desember 2012, 11.39.

para pihak dapat melakukan suatu perbuatan sehingga pihak yang lain tidak menderita suatu kerugian.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam tahap pra perjanjian kredit, tidak terdapat adanya asas itikad baik dari BRI Unit Batealit dimana *Customer Service* tidak memberikan penjelasan kepada nasabah debitur mengenai isi perjanjian kredit meskipun tidak ada dalam *job desk customer service*. Pada tahap pelaksanaan perjanjian kredit, asas itikad baik belum sepenuhnya terlaksana, seperti ada beberapa mantri yang hanya mengejar target dan beberapa nasabah debitur yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada bank sehingga menyebabkan kredit macet.
2. Belum terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BRI Unit Batealit, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
 - a. Substansi (*legal substance*)

Adanya satu pasal yang bisa merugikan nasabah debitur, yaitu Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2). Pasal tersebut tidak menyebutkan ketentuan apa yang akan diberikan kepada nasabah debitur apabila melakukan pelunasan lebih awal. Klausul ini dapat merugikan nasabah debitur karena nasabah debitur tidak mengetahui ketentuan dari pihak bank.
 - b. Struktur (*legal structure*)

Sikap *Customer Service* yang tidak menjelaskan dan tidak memberikan kesempatan bertanya mengenai isi Surat Pengakuan Hutang kepada nasabah debitur dapat diartikan tidak ada itikad baik dari bank pada tahap pra perjanjian. Selain itu, adanya sikap beberapa Mantri BRI dalam pengerjaan analisis kredit ada juga yang tidak dianalisis di lapangan, dan hanya mengejar target. Adanya faktor uang, selain itu sering kali mantri menuruti keinginan *commit to user*

nasabah, namun sebenarnya tidak sesuai dengan penghasilan omsetnya.

c. Budaya (*legal culture*)

Adanya budaya dari nasabah debitur asalkan mendapatkan pinjaman yang dilakukan dengan berbuat tidak jujur dalam memberikan informasi kepada mantri. Sedangkan budaya dari kreditur yang hanya mengejar target belaka tanpa memperhatikan resiko yang akan dihadapi.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasinya adalah

1. Setiap perbuatan yang didasarkan asas itikad baik akan mempunyai akibat hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga apabila ada salah satu pihak yang tidak jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujurannya itu dan harus memikul segala resiko.
2. Ketidapkahaman kreditur dan debitur akan adanya istilah Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit di BRI Unit Batealit Cabang Batealit menyebabkan penggunaan istilah ini tetap dipakai oleh pihak bank sehingga dapat mempengaruhi pemenuhan asas itikad baik dimana seharusnya perjanjian dilakukan oleh dua orang atau lebih.

C. Saran

Dengan melihat kesimpulan dan implikasi, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Itikad baik dalam tahap pra perjanjian kredit sangat penting. Walaupun nasabah debitur sudah mempercayai BRI Unit Batealit, akan tetapi sebagai bentuk bahwa BRI Unit Batealit beritikad baik kepada nasabah debitur sebaiknya *Customer Service* tetap menjelaskan isi Surat Pengakuan Hutang kepada nasabah debitur.

commit to user

2. Apabila nasabah yang tidak jujur dalam memberi keterangan kepada Para Mantri dan ternyata sudah terjadi realisasi, pihak bank segera meminta pertanggungjawaban dari nasabah debitur atas ketidakjujurannya dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran kredit sampai lunas.

